



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 20 /PID.SUS/TIPIKOR /2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama : DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 29 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Singgah Mata No 41 Desa Suka Ramai Kec.
Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT.Dhezan Karya Perdana ;
2. Nama : RATZIATI YUSRI Binti M.JUNUS MUHAMMAD ;
Tempat lahir : Sigli ;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 06 Juni 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Singgah Mata No 41 Desa Suka Ramai Kec.
Baiturrahman Kota Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Komisaris Utama PT.Dhezan Karya Perdana ;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penaseha Hukumnya ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/perpanjangan penahanan dari ;

1. Penyidik, tanggal 8 Mei 2017 No.Print 707/N.1.10/Fd.1/05/2017, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 18 Mei 2017, Nomor Print-729/N.1.10/Ft.1/05/2017, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Juni 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 9 Juni 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 22 Juni 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 6 September 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang pertama, tanggal 4 September 2017 Nomor 69/Pen.Pid./TPK/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang Kedua, tanggal 29 September 2017 Nomor 80/Pen.Pid./TPK/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan 5 November 2017 ;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 6 November 2017 Nomor 87/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 24 November 2017 Nomor 94/Pen.Pid./TPK/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 ;
10. Dialihkan status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 13 Desember 2017 Nomor 20/PEN.PID.SUS/TIPIUKOR/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;

Terdakwa II, ditahan berdasarkan surat perintah/perpanjangan penahanan dari ;

1. Penyidik, tanggal 8 Mei 2017 No.Print 707/N.1.10/Fd.1/05/2017, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 18 Mei 2017, Nomor Print-792/N.1.10/Ft.1/05/2017, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 dengan status Tahanan Kota ;

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 9 Juni 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017, dengan status tahanan kota;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 22 Juni 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 6 September 2017 dengan status tahanan kota ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang pertama, tanggal 4 September 2017 Nomor 68/Pen.Pid./TPK/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017 dengan status tahanan kota ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang Kedua, tanggal 29 September 2017 Nomor 81/Pen.Pid./TPK/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan 5 November 2017 ;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 6 November 2017 Nomor 88/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2017/PN.Bna, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 dengan status tahanan kota ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 24 November 2017 Nomor 93/Pen.Pid./TPK/2017/PT.BNA, terhitung sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 dengan status tahanan kota ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Banda Aceh tanggal 22 November 2017, Nomor 20/PEN.PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bna dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut ;

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Mei 2017 Register Nomor Perkara PDS-06/B.ACEH/05/17 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I Dheny Octa Priadi Bin Sugito selaku direktur PT. Dhezan Karya Perdana (Akta pendirian perseroan terbatas "PT. Dhezan Karya Perdana nomor : 73 tanggal 28 Januari 2014) dan terdakwa II Ratziati Binti M. Junus Muhammad selaku Komisaris PT. Dhezan Karya Perdana (Akta pendirian perseroan terbatas "PT. Dhezan Karya Perdana nomor : 73 tanggal 28 Januari 2014), bersama-sama dengan dengan saksi Siti Maryami Binti Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Syahrial, SE bin Zulkifli selaku ketua POKJA (*terdakwa diajukan dalam berkas terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh di Jalan T. Nyak Arief Nomor 120B Kota Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh terhadap pemadaman kebakaran pada gedung-gedung tinggi maka dibutuhkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan kepada Gubernur Aceh dengan surat Nomor: 024/38/2012 tanggal 19 Januari 2012, perihal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
- 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil tangga senilai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar).
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Nomor surat 024/0941, pemerintah kota Banda Aceh mengajukan permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (fire ladder) dengan melampirkan surat PT. Ahapacivica Putratama Nomor : 206.01.APV.XII.2013

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ref.133.01.APV.VIII.2013) perihal Penawaran Harga *Fire Ladder* merk Cella type ALP 295 kepada BPBD Kota Banda Aceh via Rizal Abdillah selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dalam kondisi barang *built up* 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Merk Ladder : Cella 100Italy,
- Model Ladder : ALP 295
- Max. ketinggian : 29,5 meter
- Chassis : Scania Italy, P-250 DB 4x2 MSZ
- Harga : Rp15.750.000.000,00.
- Masa berlaku penawaran sampai dengan 30 September 2013

Harga sudah termasuk PPN 10% Franco Banda Aceh dan kondisi *On The Road* (siap pakai) termasuk pelatihan.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013, di dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun 2014 tercantum Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran Modern 1 (satu) Unit senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar), Kemudian setelah dilakukan pembahasan PPAS BPBA dengan BAPPEDA Aceh tanggal 05 Desember 2013, kebutuhan anggaran bertambah menjadi Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dengan surat Nomor : 900/597, Kepala Pelaksana BPBA mengirim Surat kepada Kepala DPKA, perihal Daftar Usulan Pengadaan Kendaraan BPBA TA 2014 dialihkan ke DPKA senilai Rp. 22.293.064.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) termasuk didalamnya pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014, ditandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (DPA-SKPA) terjadi pemindahan mata anggaran dari BPBA ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan Nomor : 1.20.1.20.15. yang di dalamnya terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tercantum Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) Unit senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Sky Lift.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut DPKA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjuk pejabat terkait dengan pengadaan mobil kebakaran modern pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 adalah:
 - a) Drs. Muhammad, MM, NIP 196405021991031001 selaku Pengguna Anggaran DPKA ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/226/2014 tanggal 14 Februari 2014.
 - b) Siti Maryami SE.M.Si.Ak NIP 196101191986032003 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan **Permendagri** Nomor : 21 tahun 2011 pasal 10A dan 11 ayat (5) yang menjelaskan bahwa KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang mempunyai tugas berdasarkan SK Gubernur Aceh sebagai berikut :
 - 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang, meliputi Spesifikasi barang, HPS, dan Rancangan Kontrak.
 - 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang (SPPB).
 - 3. Melaporkan pelaksana penyelesaian barang kepada Pengguna Anggaran (PA). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) **Perpres** Nomor 70 Tahun 2012 KPA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Menetapkan rencana umum pengadaan
 - 2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - 3. Menetapkan PPK;
 - 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - 5. Menetapkan panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 6. Menetapkan : pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan barang / jasa meliputi menetapkan HPS;
 2. Menerbitkan surat penunjukan barang/jasa
 3. Menandatangani kontrak
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pelaksanaan barang/jasa kepada PA/KPA
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara penyerahan
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- a) Arwheensyah Nst.S.Sos NIP196706201994021001 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 028.05/013/2014 tanggal 10 Februari 2014,
- b) Bahwa PPTK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- (1) Ira Mutia, SE NIP 198208232006042003.
 - (2) Heza Diandra Putera, S.STP NIP 198812082010101001
- Dan dibantu juga oleh Sdr. Ahmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada Sub Bagian Umum tanpa SK penugasan.
- c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II ditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah Aceh Nomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:
- (1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.
 - (2) Afri Fakhriza, S.Sos NIP 198404082005041005 selaku Sekretaris.
 - (3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.
 - (4) Chairul Nizar, SE, M, Si NIP 197907212006041005 selaku Anggota.
 - (5) Roni Adhar, S.Farm. Apt NIP 198410262010031001 selaku Anggota.

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
7. Khusus untuk kelompok kerja ULP:
 - a. Menjawab sanggahan
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang /pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah); atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- d) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 027.05/009/2014 tanggal 28 Januari 2014 antara lain terdiri dari:
 - (1) T.Nara Setia, SE.,Ak.,M.Si selaku Ketuamerangkap Anggota.
 - (2) Cut Safrina, S.E. selaku Sekretaris.
 - (3) Zakaria, S.Sos. selaku Anggota.
 - (4) Cut Arbaiah, S.T. selaku Anggota.
 - (5) Zainun selaku Anggota.
 - (6) Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Unsur Pemakai.
 - (7) Yubasri ST.,M.Si selaku Tenaga Teknis.
- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh Cq. PPTK pengadaan DAMKAR dengan surat Nomor: 28/067/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Skay Lift.

- Bahwa terdakwa II selaku komisaris PT. Dhezan telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi Syahril dalam pengadaan Mobil DAMKAR sebelumnya, dan yang menjadi pemenang pada saat itu adalah CV. Dhezan, selaku komisaris tersebut adalah terdakwa II. Sekira awal tahun 2014 antara bulan Januari s/d Februari terdakwa II (komisaris CV. Dhezan), pernah mendatangi saksi Ahmad Bulya untuk menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA namun di tolak oleh saksi Ahmad Bulya. Selain itu juga terdakwa II sepengetahuan terdakwa I selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana pernah mendatangi BPBD dan menjumpai saksi Rusmadi dan saksi Nata Kurniawan yang pada saat itu terdakwa II menginformasikan kepada saksi Rusmadi dan Saksi Nata Kurniawan tahun 2014 ada pengadaan DAMKAR modern tangga dan sekaligus terdakwa II ingin menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2014 saksi Siti Maryami mengadakan rapat untuk menyusun spesifikasi dan HPS DAMKAR Tangga Modern bertempat di kantor DPKA, pada rapat tersebut dihadiri oleh saksi Siti Maryami, saksi arweensyah, saksi Heza diandra putra, saksi Ahmad bulya, dan saksi Syahril, dari DPKA, saksi Rizal Abdilah, saksi Rusmadi, Saksi Yubasri, saksi Faisal Fuadi dan saksi Nata Kurniawan dari pihak BPBD dan saksi Fatmi Ridwan dan saksi Muhammad, ST dari BPBA. Pada pertemuan tersebut saksi Syahril yang banyak memberikan arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA untuk mencari spesifikasi DAMKAR lebih banyak, sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan, dengan maksud tujuan spesifikasi tidak hanya terfokus pada buatan built up dan standar eropa, melainkan maksud dan tujuan saksi Syahril agar tangga ataupun areal Leader diubah menjadi buatan Korea dimasukkan menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh CV. Dhezan yang pada saat itu komisarisnya Terdakwa II. Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built Up dan standar eropa, sedangkan dari pihak BPBD memenuhi permintaan saksi Syahril yang pada saat itu ditunjuk selaku ketua POKJA dalam pengadaan ini meminta spesifikasi

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMKAR tangga Modern ke CV. Dhezan sesuai yang pernah ditawarkan oleh terdakwa II kepada pihak BPBD di awal tahun 2014 tersebut.

- Bahwa BPBD selaku pengguna akhir melakukan perubahan usulan spesifikasi teknis mobil DAMKAR sesuai dengan yang ditawarkan terdakwa II. Selanjutnya pada Tanggal 13 Februari 2014, Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan surat Nomor: 810/065 kepada kepala DPKA yang berisi perubahan spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR, sebagaimana spesifikasi yang ditawarkan oleh saksi Radziati (Komisaris PT Dhezan Karya Perdana) dengan uraian sebagai berikut:

- Chassis : Volvo Engine Power 370 HP
- Tangki Air : Kapasitas 2.000 liter
- Pompa Pemadam : Waterous/CMUC20C/USA
- Power Take Off (PTO) : Waterous
Aerial Ladder : Aerial Ladder/GVL-33 Tinggi 32 Meter

- Bahwa setelah memperoleh spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran dari BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, saksi Siti Maryami memerintahkan Ahmad Bulya untuk menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS mobil DAMKAR, padahal saksi Siti Maryami mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS Mobil DAMKAR. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b. Perpres No. 70 yang menyebutkan dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung;
- Bahwa dengan ketidakmampuan saksi Ahmad Bulya dalam penyusunan spesifikasi teknis Mobil DAMKAR tersebut, maka saksi Ahmad Bulya meminta kepada saksi Syahril (Ketua Pokja II) untuk menyusun spesifikasi teknis Mobil Damkar tersebut, Kemudian saksi Syahril menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarahkan produk dari PT. ASA yaitu : Mobil Volvo, pompa dari Amerika, tangga dari Korea, sedangkan saksi ahmad bulya menyusun spesifikasi asesoris damkar. Dengan ringkasan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis
A.	Chassis	
	Rujukan Merk	Mercedes-Benz atau Scania atau Volvo atau MAN
B.	Pompa	
	Buatan	Eropa/ USA
	Standar	International NFPA 1901:2000
	Material	Bronze Cast dan/atau Stainless Steel Shaft dan/atau Aluminium dan/atau Stainless Steel

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan/atau Bronze dan/atau Cast Iron
C.	Tangki Air	
	Kapasitas	1500 liter
	Material	Glass Fibre Reinforced Polyester atau Baja Karbon yang di Hot Dip Galvanized
	Tangki Foam	Tangki Busa/Foam 500 liter
D	Aerial Ladder	
	Buatan	Finlandia atau Italia atau Korea atau Perancis atau Jerman
	Tinggi	Minimal 31 Meter
	Material	Baja Berkekuatan Tinggi
E.	Hidrolik Tangga	
	Hidraulic Circuit	Tangga atau Outrigger 2 kiri 2 kanan
	Pompa Hidraulic	Sensor Beban Pompa Piston
	Tekanan Kerja Maks	Minimal 280 bar
	Kapasitas Tangki Pompa	Minimal 300 liter
F.	Pengaman Tangga	
	Manual Ladder	Pergerakan Tangga Dapat Dioperasikan secara Manual pada saat Kelistrikan Bermasalah
	Automatic Stop Device	Pergerakan Tangga akan Berhenti secara Otomatis Jika Tangga Sudah mencapai Ketinggian Maksimal
	Interlock System	Lajur Tangga hanya Dapat Dioperasikan dalam Keadaan Levelling

- Bahwa Hasil penyusunan spesifikasi teknis tersebut diserahkan kembali ke saksi Ahmad Bulya, dan saksi Ahmad Bulya Menyerahkan ke saksi Arweensyah (selaku PPTK) untuk mendapatkan paraf PPTK, Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2014 saksi Syahrial memerintahkan saksi Ahmad Bulya untuk mensurvei harga dan menyusun HPS.
- Bahwa dalam penyusunan HPS tersebut saksi Ahmad Bulya mencari harga Chasis terhadap 4 (empat) merk kendaraan yaitu Volvo, MAN, Scania dan Mercedes Benz, tanpa memperhitungkan tempat penyerahan barang, tempat produksi dan biaya surat kendaraan sedangkan terhadap harga karoseri saksi Ahmad Bulya hanya mendapatkan 1 (satu) survei harga yaitu dari PT. ASA (tanpa didukung tiga harga pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen	MAN (Rp)	Volvo (Rp)	SCANIA (Rp)	MERCY (Rp)
Harga karoseri	13.377.727.273	13.377.727.273	13.377.727.273	13.377.727.273
Harga Chasis	1.307.320.000	1.591.520.000	1.796.144.000	1.638.128.800
	14.685.047.273	14.969.247.273	15.173.871.273	15.015.856.073
Profit	1.223.264.438	938.571.804	734.415.370	891.941.851
	15.908.311.711	15.907.819.077	15.908.286.643	15.907.797.924
PPN 10%	1.590.831.171	1.590.781.908	1.590.828.664	1.590.779.792
	17.499.142.882	17.498.600.985	17.499.115.307	17.498.577.716
Pembulatan HPS	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 saksi Siti Maryami menetapkan spesifikasi teknis dan HPS serta mengajukan permohonan proses tender kepada Kepala ULP Pemerintah Aceh dengan surat Nomor : 602.1/12/2014 senilai Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada rentang waktu sekitar bulan april 2014 saksi Syahril, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ahmad Bulya di rumah makan Hasan 3 Banda Aceh ada dilakukan makan bersama. Pada saat itu saksi Syahril mengatakan kepada saksi Ahmad Bulya "*jangan dekat-dekat dengan Afri Fakhriza (sekretaris POKJA) karena dia orang Ziegler*".
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014, ULP mengumumkan paket pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBD) dan hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran, setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh saksi Syahril selaku ketua pokja ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi persyaratan, selanjutnya saksi Syahril menyatakan Pelelangan dinyatakan gagal, atas kegagalan tersebut saksi Syahril tidak melaporkan kepada kepala ULP namun saksi Syahril melakukan pelelangan ulang tanpa perintah dari Kepala ULP.
- Bahwa pada pelelangan ke II tanggal 25 April 2014 diikuti oleh:
 1. PT. OTNI ELEKTRA
 2. PT. SINAR ANDALAS PROTEKSINDO
 3. PT. INDORAMA CIPTA SUKSES ABADI
 4. PT. FROZAHOLIC JAYA ABADI
 5. PT. DHEZAN KARYA PERDANA

Dalam setiap pemeriksaan dan penelitian Evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran, hanya dilakukan oleh saksi Syahril tanpa melibatkan anggota Pokja lainnya, dan saksi Syahril mengetahui bahwa di dalam penawaran terjadi:

1. Terdapat bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, yaitu di dalam dokumen penawaran PT. Indorama Cipta Sukses dan PT. FrozaholicJaya Abadi terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dokumen teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang.

2. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan yaitu : Dokumen Daftar Kuantitas Harga terdapat kesalahan huruf yang terketik bertimpahan yaitu "harga yang" dan "lokasi pengiriman dan Dokumen Spesifikasi Teknis kedua perusahaan tersebut sama persis/identik hanya diganti jenis huruf dan salah ketik yaitu:
 - a. Terdapat kesalahan pengetikan pada tanda baca.
 - b. Terdapat kesalahan pengetikan pada kalimat "Power Take Of" (pada poin 10), "Power Take Off" (pada poin 17).
 - c. Terdapat kalimat yang tidak ada spasinya "Steel1316L.

(Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) disebutkan Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; Dalam penjelasannya disebutkan "Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang / Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan(merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ")

Dalam melakukan evaluasi administrasi PT. Dhezan Karya Perdana, saksi Syahril mengetahui bahwa PT. Dhezan Karya Perdana belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, yaitu :

1. Tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian perseroan terbatas yang di tandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI, (hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha);

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain dari itu PT Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan Kode : 46100 hal tersebut bertentangan dengan KBLI Perka BPS Tahun 2009 cetakan ke 3 yang seharusnya Kode: 4510;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut tidak di isi (hal tersebut bertentangan Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar);

Namun saksi Syahril tetap memenangkan PT. Dhezan Karya Perdana dengan penawaran Rp16.899.000.000.- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2014, Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II membuat Surat Penetapan Pemenang Nomor 14.1/TAP-PEM/V/2014 yang menyatakan PT Dhezan Karya Perdana selaku Pemenang Pertama, dan juga Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 14.1/BAEP/V/2014 serta Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 14.1/BAHP/V/2014.
- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2014, saksi Syahril selaku KPA/PPK menyampaikan surat kepada Direktur Pimpinan PT.Dhezan Karya Perdana Nomor: 602.1/14/PPTK-II/2014 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp16.899.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Siti Maryami selaku KPA/PPK dan saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr Muhammad.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan perikatan jual beli chassis dengan PT. Indotruck Utama Nomor 082/PJB/ITU/VI/14 tanggal 06 Juni 2014 dengan pembelian 1 (satu) unit Volvo FMX 370 6x4R Included PTO Engine seharga Rp1.463.200.000.- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah PPN 10%

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp146.320.000.- (seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp1.609.520.000.- (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyerahan Workshop oleh PT. Astanita.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan surat Nomor 165/ASA-hrd/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur Utama PT Astanita Sukses Apindo (ASA) senilai Rp10.300.000.000.- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN untuk lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a) PT. ASA melaksanakan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi kendaraan mengacu Surat Perjanjian (kontrak) dari Pemerintah Aceh Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 termasuk program pelatihan tata cara penggunaan/pengoperasian unit tersebut;
- b) Harga tersebut termasuk pembelian Pompa Pemadam Waterous CMUC20C, Aerial Ladder Everdigm 33M dan Karoseri Firedome dari PT. ASA untuk dikerjakan di pabrik PT. ASA;
- c) Biaya Pengiriman kendaraan, pembuatan faktur kendaraan, STNK dan BPKB ditanggung PT. Dhezan Karya Perdana;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, DPKA melalui SP2D Nomor : 0005320/LS-BL/2014 membayarkan uang muka kerja kepada PT Dhezan Karya Perdana senilai Rp1.689.900.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong :

- PPN sebesar 10%	Rp153.627.272,00
- PPh 22 sebesar 15%	Rp 23.044.090,00
- infaq 0,5%,	<u>Rp 7.566.143,00</u>
Jumlah potongan	Rp184.237.505,00
Nilai bersih dibayarkan senilai	Rp1.505.662.495

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, PT. Dhezan Karya Perdana mengajukan surat Nomor: 011/DKP/XI/2014 kepada KPA perihal Permohonan untuk Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 244/BA-PP/2014 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/244/BAST-HP/2014 yang ditandatangani

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak pertama terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana, dengan pihak kedua Sdr. T. Nara Setia, Se, Ak, M.Si selaku Ketua PPHP, Sdr. Cut Safrina, SE selaku Sekretaris PPHP, Sdr. Zakaria, S.Sos, Cut Arbaiah, ST, Sdr. Zainun selaku anggota PPHP dan Sdr. Rizal Abdillah selaku unsur pemakai serta Yusabri, ST, M.Si selaku Unsur teknis

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor 602/215//2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi Syahrial selaku KPA DPKA dengan Sdr. Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. Muhammad, MM

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, DPKA membayarkan sisa pembayaran kontrak kepada PT Dhezan Karya Perdana dengan SP2D Nomor : 0038449/LS-BL/2014 senilai Rp15.209.100.000.- (lima belas milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dipotong :

- PPN sebesar 10%	Rp1.382.645.454,00
- PPh 22 sebesar 15%	Rp 207.396.818,00
- infaq 0,5%	<u>Rp 68.095.288,00</u>
Jumlah potongan	Rp1.658.137.560,00
Nilai bersih dibayarkan senilai	Rp13.550.962.440,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, PT Astanita Sukses Apindo berdasarkan rekening koran dengan nomor 520-16-00062-1 pada Bank DKI CAP Cibubur Times Square, telah menerima uang pembayaran dari PT Dhezan Karya Perdana senilai Rp10.300.000.000.- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan pembayaran senilai Rp1.459.520.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Indotruck Utama berdasarkan rekening koran nomor 085-1-01185-00-1 pada Bank CIMB Niaga, untuk pembayaran lunas pembelian Chassis.

- Bahwa pada Perbuatan saksi Siti Maryami bersama-sama dengan saksi Syahrial, terdakwa I dan terdakwa II menurut Ahli LKPP, telah terjadi perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara Keahlian Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. *Pemahaman kami terhadap pasal ini adalah, HPS sebaiknya dibuat oleh yang ahli dibidangnya atau apabila tidak ada personil yang tersedia maka dapat dibantu oleh tim pendukung lain yang memahami tentang HPS yang dibuatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. Dan HPS yang dibuat sebaiknya dengan membandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa (Distributor/Dealer).*

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan Rencana Pengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : PPK (KPA) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis barang/jasa; serta pada bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) : Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK (KPA) memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. *Jadi, penentuan spesifikasi teknis sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengetahui dengan benar tentang spesifikasi teknis yang diinginkan (dibuatnya). Apabila orang/personil yang dimaksud tidak ada, maka sebaiknya menggunakan jasa/informasi dari orang/ahli yang mengetahui tentang spesifikasi dimaksud. Karena kelalaian dalam menentukan spesifikasi teknis dapat mengakibatkan barang yang ingin diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan*
3. Tidak memiliki SIUP yang sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaannya maka hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil
4. Tidak mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : p. diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas

5. Berdasarkan keterangan ahli, bahwa PT. Dhezan Karya Perdana tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil yaitu pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil:
6. Kesalahan yang dilanggar akibat tidak sesuai dengan prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan (penetapan spesifikasi teknis dan penetapan HPS) Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (7); kemudian kesalahan pada tahapan proses pelelangan (penilaian kualifikasi sub bidang pekerjaan) Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Apabila seorang penyedia jasa yang melaksanakan isi kontrak telah melaksanakan pekerjaannya tetapi terjadi kesalahan prosedur dan langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka seyogyanya PPK memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan : (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia jasa adalah tidak sah karena cara yang ditempuh untuk mendapatkannya sudah terjadi kesalahan prosedur. Sementara untuk menghitung apakah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak adalah kewenangan BPK/BPKP.
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknis dan Penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh Pengadaan Tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahli dari ITB tanggal 14

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, dan sesuai dengan surat Ketua Tim Ahli Teknis tanggal 6 Maret 2017 disimpulkan antara lain:

- 1) Spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam Perjanjian Kontrak.

- 2) Perhitungan HPP adalah:

(1) Chassis-kabin-mesin	Rp	1.948.424.000,00
(2) Sistem Tangga	Rp	6.189.277.229,00
(3) Sistem Pompa	Rp	660.766.528,00
(4) Karoseri	Rp	207.966.195,00
(5) Asesoris	Rp	659.469.879,00
(6) perawatan dan garansi	Rp	508.500.000,00
Jumlah	Rp	<u>10.174.403.831,00</u>

Harga pokok tersebut meliputi :

- (1) Biaya bahan baku
- (2) Biaya Tenaga Kerja
- (3) Biaya produksi langsung
- (4) Biaya fabrikasi dan integrasi
- (5) Biaya perawatan dan garansi

Perhitungan harga pokok sebesar Rp10.174.403.831,00 tersebut belum termasuk :

- (1) Biaya pengiriman mobil dari lokasi manufaktur (Cileungsi, Jawa Barat) ke Banda Aceh
- (2) Biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan
- (3) Bunga Bank

Biaya diluar HPP yang belum diperhitungkan ahli ITB berupa

a) premi asuransi pelaksanaan	Rp	13.950.000,00
b) administrasi Bank Garansi jaminan pelaksanaan	Rp	8.749.500,00
c) premi jaminan uang muka	Rp	23.700.000,00
d) biaya asuransi pengangkutan	Rp	28.037.000,00
e) biaya pengangkutan mobil pemadam kebakaran	Rp	50.000.000,00
Jumlah	Rp	<u>124.436.500,00</u>

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian atas perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 dengan surat Nomor : SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017 telah dilakukan penghitungan kerugian negara dengan menggunakan metode:

- a. Menghitung jumlah bersih yang diterima rekanan dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghitung jumlah biaya ganti pengadaan, yaitu: HPP dilokasi manufaktur ditambah dengan Biaya Pengiriman dan Biaya Pengurusan lainnya s/d kondisi siap pakai (*on the road*) di Banda Aceh.
- c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu point a dikurang dengan point b (a-b).

Sesuai dengan metode tersebut, disimpulkan bahwa besaran kerugian keuangan negara terhadap Perkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Jumlah bersih yang diterima PT Dhezan Karya Perdana dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh:

SP2D Nomor 0005320/LS BL/2014 senilai Rp 1.689.900.000,00

SP2D Nomor 0038449/LS-BL/2014 senilai Rp 15.209.100.000,00

Jumlah Rp 16.899.000.000,00

dipotong :

- PPN sebesar 10% Rp 1.536.272.726,00

- PPh 22 sebesar 15% Rp 230.440.908,00

- infaq 0,5%, Rp 75.661.431,00

Jumlah potongan Rp 1.842.375.065,00

Jumlah bersih yang diterima **Rp 15.056.624.935,00**

- b. Biaya ganti pengadaan Damkar yang diterima di Banda Aceh:

Harga Pokok Produksi di Lokasi

manufaktur Rp 10.174.403.831,00

Biaya pengiriman dan pengurusan

lain-lain terkait kondisi *On road* di

Banda Aceh

Rp 124.436.500,00

Jumlah Biaya pengadaan

Rp 10.298.840.331,00

- c. Selisih kerugian negara (a-b)

Rp 4.757.784.604,00

- Bahwa selisih kerugian negara tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa I selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Siti Maryami bersama-sama dengan saksi Syahril selaku Ketua Pokja, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara Keahlian telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) sesuai

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Hasil Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-0738/PW01/5/2017
tanggal 16 April 2017.

“ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana “;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I Dheny Octa Priadi Bin Sugito selaku direktur PT. Dhezan Karya Perdana (Akta pendirian perseroan terbatas “PT. Dhezan Karya Perdana nomor : 73 tanggal 28 Januari 2014) dan terdakwa II Ratziati Binti M. Junus Muhammad selaku Komisaris PT. Dhezan Karya Perdana (Akta pendirian perseroan terbatas “PT. Dhezan Karya Perdana nomor : 73 tanggal 28 Januari 2014), bersama-sama dengan dengan saksi Siti Maryami Binti Ibrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Syahril, SE bin Zulkifli selaku ketua POKJA (*terdakwadijukandalam berkas terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh di Jalan T. Nyak Arief Nomor 120B Kota Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh terhadap pemadaman kebakaran pada gedung-gedung tinggi maka dibutuhkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan kepada Gubernur Aceh dengan surat Nomor: 024/38/2012 tanggal 19 Januari 2012, perihal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
- 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tangga senilai Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar).
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Nomor surat 024/0941, pemerintah kota Banda Aceh mengajukan permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (fire ladder) dengan melampirkan surat PT. Ahapacivica Putratama Nomor : 206.01.APV.XII.2013 (Ref.133.01.APV.VIII.2013) perihal Penawaran Harga *Fire Ladder* merk Cella type ALP 295 kepada BPBD Kota Banda Aceh via Rizal Abdillah selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dalam kondisi barang *built up* 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - Merk Ladder : Cella 100Italy,
 - Model Ladder : ALP 295
 - Max. ketinggian : 29,5 meter
 - Chassis : Scania Italy, P-250 DB 4x2 MSZ
 - Harga : Rp15.750.000.000,00.
 - Masa berlaku penawaran sampai dengan 30 September 2013

Harga sudah termasuk PPN 10% Franco Banda Aceh dan kondisi *On The Road* (siap pakai) termasuk pelatihan.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013, di dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Tahun 2014 tercantum Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran Modern 1 (satu) Unit senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar), Kemudian setelah dilakukan pembahasan PPAS BPBA dengan BAPPEDA Aceh tanggal 05 Desember 2013, kebutuhan anggaran bertambah menjadi Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dengan surat Nomor : 900/597, Kepala Pelaksana BPBA mengirim Surat kepada Kepala DPKA, perihal Daftar Usulan Pengadaan Kendaraan BPBA TA 2014 dialihkan ke DPKA senilai Rp22.293.064.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) termasuk didalamnya pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014, ditandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (DPA-SKPA) terjadi pemindahan mata anggaran dari BPBA ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan Nomor : 1.20.1.20.15. yang di dalamnya terdapat Program

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tercantum Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) Unit senilai Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Sky Lift.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut DPKA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjuk pejabat terkait dengan pengadaan mobil kebakaran modern pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 adalah:

- a) Drs.Muhammad, MM, NIP 196405021991031001 selaku Pengguna Anggaran DPKA ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/226/2014 tanggal 14 Februari 2014.
- b) Siti Maryami SE., M.Si.Ak NIP 196101191986032003 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 902/147/2014 tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan **Permendagri** Nomor : 21 tahun 2011 pasal 10A dan 11 ayat (5) yang menjelaskan bahwa KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang mempunyai tugas berdasarkan SK Gubernur Aceh sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang, meliputi Spesifikasi barang, HPS, dan Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang (SPPB).
3. Melaporkan pelaksana penyelesaian barang kepada Pengguna Anggaran (PA).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) **Perpres** Nomor 70 Tahun 2012 KPA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan : pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) **Perpres** Nomor 70 Tahun 2012 PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan barang / jasa meliputi menetapkan HPS;
2. Menerbitkan surat penunjukan barang/jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pelaksanaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BeritaAcara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - a) Arwheensyah Nst., S.Sos NIP 196706201994021001 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 028.05/013/2014 tanggal 10 Februari 2014,
 - b) Bahwa PPTK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - (1) Ira Mutia, SE NIP 198208232006042003.
 - (2) Heza Diandra Putera, S.STP NIP 198812082010101001

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dibantu juga oleh Sdr. Ahmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada Sub Bagian Umum tanpa SK penugasan.

- c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II ditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah Aceh Nomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:

- (1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.
- (2) Afri Fakhriza, S.Sos NIP 198404082005041005 selaku Sekretaris.
- (3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.
- (4) Chairul Nizar, SE,M,Si NIP 197907212006041005 selaku Anggota.
- (5) Roni Adhar, S.Farm.Apt NIP 198410262010031001 selaku Anggota.

Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus untuk kelompok kerja ULP:
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang /pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah); atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SK Kepala DPKA Nomor 027.05/009/2014 tanggal 28 Januari 2014 antara lain terdiri dari:

- (1) T.Nara Setia, SE.,Ak.,M.Si selaku Ketua merangkap Anggota.
- (2) Cut Safrina, S.E. selaku Sekretaris.
- (3) Zakaria, S.Sos. selaku Anggota.
- (4) Cut Arbaiah, S.T. selaku Anggota.
- (5) Zainun selaku Anggota.
- (6) Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Unsur Pemakai.
- (7) Yubasri ST.,M.Si selaku Tenaga Teknis.

- Bahwa dengan adanya pemindahan mata anggaran tersebut BPBA mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh Cq. PPTK pengadaan DAMKAR dengan surat Nomor: 28/067/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal usulan spesifikasi mobil tangga dan mobil tangki air untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan spesifikasi teknis seluruhnya BUILT UP dan Standard Uni Eropa yang akan digunakan dalam proses lelang dengan referensi yang terlampir dalam Surat Walikota Banda Aceh Nomor 024/0941 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (Fire Ladder) dan spesifikasi teknis dari Zigler dan Bronto Sky Lift.
- Bahwa terdakwa II selaku komisaris PT. Dhezan telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi Syahrial dalam pengadaan Mobil DAMKAR sebelumnya, dan yang menjadi pemenang pada saat itu adalah CV. Dhezan, selaku komisaris tersebut adalah terdakwa II. Sekira awal tahun 2014 antara bulan Januari s/d Februari terdakwa II (komisaris CV. Dhezan), pernah mendatangi saksi Ahmad Bulya untuk menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA namun di tolak oleh saksi Ahmad Bulya. Selain itu juga terdakwa II sepengetahuan terdakwa I selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana pernah mendatangi BPBD dan menjumpai saksi Rusmadi dan saksi Nata Kurniawan yang pada saat itu terdakwa II menginformasikan kepada saksi Rusmadi dan Saksi Nata Kurniawan tahun 2014 ada pengadaan DAMKAR modern tangga dan sekaligus terdakwa II ingin menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2014 saksi Siti Maryami mengadakan rapat untuk menyusun spesifikasi dan HPS DAMKAR Tangga Modern bertempat di kantor DPKA, pada rapat tersebut dihadiri oleh saksi Siti

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryami, saksi arweensyah, saksi Heza diandra putra, saksi Ahmad bulya, dan saksi Syahrial, dari DPKA, saksi Rizal Abdilah, saksi Rusmadi, Saksi Yubasri, saksi Faisal Fuadi dan saksi Nata Kurniawan dari pihak BPBD dan saksi Fatmi Ridwan dan saksi Muhammad, ST dari BPBA. Pada pertemuan tersebut saksi Syahrial yang banyak memberikan arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA untuk mencari spesifikasi DAMKAR lebih banyak, sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan, dengan maksud tujuan spesifikasi tidak hanya terfokus pada buatan built up dan standar eropa, melainkan maksud dan tujuan saksi Syahrial agar tangga ataupun areal Leader diubah menjadi buatan Korea dimasukkan menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh CV. Dhezan yang pada saat itu komisarisnya Terdakwa II. Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built Up dan standar eropa, sedangkan dari pihak BPBD memenuhi permintaan saksi Syahrial yang pada saat itu ditunjuk selaku ketua POKJA dalam pengadaan ini meminta spesifikasi DAMKAR tangga Modern ke CV. Dhezan sesuai yang pernah ditawarkan oleh terdakwa II kepada pihak BPBD di awal tahun 2014 tersebut.

- Bahwa BPBD selaku pengguna akhir melakukan perubahan usulan spesifikasi teknis mobil DAMKAR sesuai dengan yang ditawarkan terdakwa II. Selanjutnya pada Tanggal 13 Februari 2014, Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan surat Nomor: 810/065 kepada kepala DPKA yang berisi perubahan spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR, sebagaimana spesifikasi yang ditawarkan oleh saksi Ratziati (Komisaris PT Dhezan Karya Perdana) dengan uraian sebagai berikut:

- Chassis : Volvo Engine Power 370 HP
- Tangki Air : Kapasitas 2.000 liter
- Pompa Pemadam : Waterous/CMUC20C/USA
- Power Take Off (PTO) : Waterous
- Aerial Ladder : Aerial Ladder/GVL-33 Tinggi 32 Meter ;

- Bahwa setelah memperoleh spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran dari BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, saksi Siti Maryami memerintahkan Ahmad Bulya untuk menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS mobil DAMKAR, padahal saksi Siti Maryami mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS Mobil DAMKAR. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 ayat (2) huruf b. Perpres No. 70 yang menyebutkan dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung;
- Bahwa dengan ketidakmampuan saksi Ahmad Bulya dalam penyusunan spesifikasi teknis Mobil DAMKAR tersebut, maka saksi Ahmad Bulya meminta kepada saksi Syahril (Ketua Pokja II) untuk menyusun spesifikasi teknis Mobil Damkar tersebut, Kemudian saksi Syahril menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarahkan produk dari PT. ASA yaitu : Mobil Volvo, pompa dari Amerika, tangga dari Korea, sedangkan saksi ahmad bulya menyusun spesifikasi asesoris damkar. Dengan ringkasan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No.	Uraian	Spesifikasi Teknis
A.	Chassis	
	Rujukan Merk	Mercedes-Benz atau Scania atau Volvo atau MAN
B.	Pompa	
	Buatan	Eropa/USA
	Standar	International NFPA 1901:2000
	Material	Bronze Cast dan/atau Stainless Steel Shaft dan/atau Aluminium dan/atau Stainless Steel dan/atau Bronze dan/atau Cast Iron
C.	Tangki Air	
	Kapasitas	1500 liter
	Material	Glass Fibre Reinforced Polyester atau Baja Karbon yang di Hot Dip Galvanized
	Tangki Foam	Tangki Busa/Foam 500 liter
D	Aerial Ladder	
	Buatan	Finlandia atau Italia atau Korea atau Perancis atau Jerman
	Tinggi	Minimal 31 Meter
	Material	Baja Berkekuatan Tinggi
E.	Hidrolik Tangga	
	Hidraulic Circuit	Tangga atau Outrigger 2 kiri 2 kanan
	Pompa Hidraulic	Sensor Beban Pompa Piston
	Tekanan Kerja	Minimal 280 bar
	Maks	
	Kapasitas Tangki Pompa	Minimal 300 liter
F.	Pengaman Tangga	
	Manual Ladder	Pergerakan Tangga Dapat Dioperasikan secara Manual pada saat Kelistrikan Bermasalah
	Automatic Stop Device	Pergerakan Tangga akan Berhenti secara Otomatis Jika Tangga Sudah mencapai Ketinggian Maksimal
	Interlock System	Lajur Tangga hanya Dapat Dioperasikan dalam Keadaan Levelling

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penyusunan spesifikasi teknis tersebut diserahkan kembali ke saksi Ahmad Bulya, dan saksi Ahmad Bulya Menyerahkan ke saksi Arweensyah (selaku PPTK) untuk mendapatkan paraf PPTK, Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2014 saksi Syahrial memerintahkan saksi Ahmad Bulya untuk mensurvei harga dan menyusun HPS.
- Bahwa dalam penyusunan HPS tersebut saksi Ahmad Bulya mencari harga Chasis terhadap 4 (empat) merk kendaraan yaitu Volvo, MAN, Scania dan Mercedes Benz, tanpa memperhitungkan tempat penyerahan barang, tempat produksi dan biaya surat kendaraan sedangkan terhadap harga karoseri saksi Ahmad Bulya hanya mendapatkan 1 (satu) survei harga yaitu dari PT. ASA (tanpa didukung tiga harga pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan perincian sebagai berikut :

komponen	MAN (Rp)	Volvo (Rp)	SCANIA (Rp)	MERCY (Rp)
Harga karoseri	13.377.727.273	13.377.727.273	13.377.727.273	13.377.727.273
Harga Chasis	1.307.320.000	1.591.520.000	1.796.144.000	1.638.128.800
	14.685.047.273	14.969.247.273	15.173.871.273	15.015.856.073
Profit	1.223.264.438	938.571.804	734.415.370	891.941.851
	15.908.311.711	15.907.819.077	15.908.286.643	15.907.797.924
PPN 10%	1.590.831.171	1.590.781.908	1.590.828.664	1.590.779.792
	17.499.142.882	17.498.600.985	17.499.115.307	17.498.577.716
Pembulatan HPS	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000

- Bahwa pada tanggal 21 maret 2014 saksi Siti Maryami menetapkan spesifikasi teknis dan HPS serta mengajukan permohonan proses tender kepada Kepala ULP Pemerintah Aceh dengan surat Nomor: 602.1/12/2014 senilai Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Perbuatan saksi Siti Maryami dengan menggunakan wewenangnya bersama sama dengan saksi Syahrial dalam menetapkan spesifikasi teknis mobil damkar tersebut mempunyai maksud dan tujuan lain yaitu untuk mengarahkan spesifikasi teknis produk PT. ASA. Dan memenangkan PT. Dhezan Karya Perdana sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada rentang waktu sekitar bulan april 2014 saksi Syahrial, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ahmad Bulya di rumah makan Hasan 3 Banda Aceh ada dilakukan makan bersama. Pada saat itu saksi Syahrial mengatakan kepada saksi Ahmad Bulya "jangan dekat-dekat dengan Afri Fakhri (sekreteris POKJA) karena dia orang Ziegler".
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014, ULP mengumumkan paket pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBD) dan hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran, setelah

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh saksi Syahrial selaku ketua pokja ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi persyaratan, selanjutnya saksi Syahrial menyatakan Pelelangan dinyatakan gagal, atas kegagalan tersebut saksi Syahrial tidak melaporkan kepada kepala ULP namun saksi Syahrial melakukan pelelangan ulang tanpa perintah dari Kepala ULP.

- Bahwa pada pelelangan ke II tanggal 25 April 2014 diikuti oleh :

1. PT. OTNI ELEKTRA
2. PT. SINAR ANDALAS PROTEKSINDO
3. PT. INDORAMA CIPTA SUKSES ABADI
4. PT. FROZAHOLIC JAYA ABADI
5. PT. DHEZAN KARYA PERDANA

Dalam setiap pemeriksaan dan penelitian Evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran, hanya dilakukan oleh saksi Syahrial tanpa melibatkan anggota Pokja lainnya, dan saksi Syahrial mengetahui bahwa di dalam penawaran terjadi :

1. Terdapat bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, yaitu di dalam dokumen penawaran PT. Indorama Cipta Sukses dan PT. FrozaholicJaya Abadi terdapat kesamaan dokumen teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang.
2. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan yaitu : Dokumen Daftar Kuantitas Harga terdapat kesalahan huruf yang terketik bertimpahan yaitu "hargayang" dan "lokasipengirimandan Dokumen Spesifikasi Teknis kedua perusahaan tersebut sama persis/identik hanya diganti jenis huruf dan salah ketik yaitu:
 - a. Terdapat kesalahan pengetikan pada tanda baca.
 - b. Terdapat kesalahan pengetikan pada kalimat "Power Take Of" (pada poin 10), "Power Take Off" (pada poin 17).
 - c. Terdapat kalimat yang tidak ada spasinya "Steel1316L;

(Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) disebutkan Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat);

Dalam penjelasannya disebutkan "Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang / Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan(merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. “)

Dalam melakukan evaluasi administrasi PT. Dhezan Karya Perdana, saksi Syahrial mengetahui bahwa PT. Dhezan Karya Perdana belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, yaitu :

1. Tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian perseroan terbatas yang di tandatangi oleh Menteri Hukum dan HAM RI ,(hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha)
2. Selain dari itu PT Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan Kode : 46100 hal tersebut bertentangan dengan KBLI Perka BPS Tahun 2009 cetakan ke 3 yang seharusnya Kode: 4510
3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut tidak di isi (hal tersebut bertentangan Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar)

Namun saksi Syahrial tetap memenangkan PT. Dhezan Karya Perdana dengan penawaran Rp16.899.000.000.- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2014, Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II membuat Surat Penetapan Pemenang Nomor 14.1/TAP-PEM/V/2014 yang menyatakan PT Dhezan Karya Perdana selaku Pemenang Pertama, dan juga Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1/BAEP/V/2014 serta Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 14.1/BAHP/V/2014.

- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2014, saksi Syahrial selaku KPA/PPK menyampaikan surat kepada Direktur Pimpinan PT.Dhezan Karya Perdana Nomor:602.1/14/PPTK-II/2014 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh senilai Rp16.899.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Siti Maryami selaku KPA/PPK dan saksi Dheny Octa Priadi selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana yang diketahui dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr Muhammad.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan perikatan jual beli *chassis* dengan PT. Indotruck Utama Nomor 082/PJB/ITU/VI/14 tanggal 06 Juni 2014 dengan pembelian 1 (satu) unit Volvo FMX 370 6x4R Included PTO Engine seharga Rp1.463.200.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah PPN 10% sebesar Rp146.320.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp1.609.520.000,- (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyerahan Workshop oleh PT. Astanita.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan surat Nomor 165/ASA-hrd/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur Utama PT Astanita Sukses Apindo (ASA) senilai Rp10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk PPN untuk lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a) PT. ASA melaksanakan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi kendaraan mengacu Surat Perjanjian (kontrak) dari Pemerintah Aceh Nomor 602.1/224/PPTK-II/2014 termasuk program pelatihan tata cara penggunaan/ pengoperasian unit tersebut.
 - b) Harga tersebut termasuk pembelian Pompa Pemadam Waterous CMUC20C, Aerial Ladder Everdigm 33M dan Karoseri Firedome dari PT. ASA untuk dikerjakan di pabrik PT. ASA.
 - c) Biaya Pengiriman kendaraan, pembuatan faktur kendaraan, STNK dan BPKB ditanggung PT. Dhezan Karya Perdana.

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, DPKA melalui SP2D Nomor : 0005320/LS-BL/2014 membayarkan uang muka kerja kepada PT Dhezan Karya Perdana senilai Rp1.689.900.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong :

• PPN sebesar 10%	Rp153.627.272,00
• PPh 22 sebesar 15%	Rp 23.044.090,00
• infaq 0,5%	<u>Rp 7.566.143,00 +</u>
Jumlahpotongan	Rp 184.237.505,00
Nilai bersih dibayarkan senilai	Rp 1.505.662.495,00

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, PT. Dhezan Karya Perdana mengajukan surat Nomor: 011/DKP/XI/2014 kepada KPA perihal Permohonan untuk Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 244/BA-PP/2014 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/244/BAST-HP/2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Dhezan Karya Perdana, dengan pihak kedua Sdr. T. Nara Setia, Se, Ak, M.Si selaku Ketua PPHP, Sdr. Cut Safrina, SE selaku Sekretaris PPHP, Sdr. Zakaria, S.Sos, Cut Arbaiah, ST, Sdr. Zainun selaku anggota PPHP dan Sdr. Rizal Abdillah selaku unsur pemakai serta Yusabri, ST, M.Si selaku Unsur teknis
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor 602/215//2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi Syahril selaku KPA DPKA dengan Sdr. Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Sdr. Drs. Muhammad, MM
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, DPKA membayarkan sisa pembayaran kontrak kepada PT Dhezan Karya Perdana dengan SP2D Nomor : 0038449/LS-BL/2014 senilai Rp15.209.100.000.- (lima belas milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dipotong :

• PPN sebesar 10%	Rp1.382.645.454,00
• PPh 22 sebesar 15%	Rp 207.396.818,00
• infaq 0,5%	<u>Rp 68.095.288,00 +</u>
Jumlah potongan	Rp 1.658.137.560,00
Nilai bersih dibayarkan senilai	Rp 13.550.962.440,00

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, PT Astanita Sukses Apindo berdasarkan rekening koran dengan nomor 520-16-00062-1 pada Bank DKI CAP Cibubur Times Square, telah menerima uang pembayaran dari PT. Dhezan Karya Perdasenilai Rp10.300.000.000.- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, PT. Dhezan Karya Perdana melakukan pembayaran senilai Rp1.459.520.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Indotruck Utama berdasarkan rekening koran nomor 085-1-01185-00-1 pada Bank CIMB Niaga, untuk pembayaran lunas pembelian Chassis.

Bahwa Perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Siti Maryami dan saksi Syahrial, menurut Ahli LKPP, telah terjadi perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara Keahlian Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. *Pemahaman kami terhadap pasal ini adalah, HPS sebaiknya dibuat oleh yang ahli dibidangnya atau apabila tidak ada personil yang tersedia maka dapat dibantu oleh tim pendukung lain yang memahami tentang HPS yang dibuatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. Dan HPS yang dibuat sebaiknya dengan membandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa (Distributor/Dealer)*
2. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan Rencana Pengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : PPK (KPA) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis barang/jasa; serta pada bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) : Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK (KPA) memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. *Jadi, penentuan spesifikasi teknis sebaiknya*

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang mengetahui dengan benar tentang spesifikasi teknis yang diinginkan (dibuatnya). Apabila orang/personil yang dimaksud tidak ada, maka sebaiknya menggunakan jasa/informasi dari orang/ahli yang mengetahui tentang spesifikasi dimaksud. Karena kelalaian dalam menentukan spesifikasi teknis dapat mengakibatkan barang yang ingin diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan

3. Tidak memiliki SIUP yang sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaannya maka hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil
4. Tidak mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : p. diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas
5. Berdasarkan keterangan ahli, bahwa PT. Dhezan Karya Perdana tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil yaitu pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil:
6. Kesalahan yang dilanggar akibat tidak sesuai dengan prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan (penetapan spesifikasi teknis dan penetapan HPS) Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (7); kemudian kesalahan pada tahapan proses pelelangan (penilaian kualifikasi sub bidang pekerjaan) Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa Pemerintah. Apabila seorang penyedia jasa yang melaksanakan isi kontrak telah melaksanakan pekerjaannya tetapi terjadi kesalahan prosedur dan langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka seyogyanya PPK memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan : (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia jasa adalah tidak sah karena cara yang ditempuh untuk mendapatkannya sudah terjadi kesalahan prosedur. Sementara untuk menghitung apakah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak adalah kewenangan BPK/BPKP.

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Teknis dan Penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh Pengadaan Tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahli dari ITB tanggal 14 September 2016, dan sesuai dengan surat Ketua Tim Ahli Teknis tanggal 6 Maret 2017 disimpulkan antara lain:
- 1) Spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam Perjanjian Kontrak.

2) Perhitungan HPP adalah:

(1) Chassis-kabin-mesin	Rp	1.948.424.000,00
(2) Sistem Tangga	Rp	6.189.277.229,00
(3) Sistem Pompa	Rp	660.766.528,00
(4) Karoseri	Rp	207.966.195,00
(5) Asesories	Rp	659.469.879,00
(6) perawatan dan garansi	Rp	508.500.000,00
Jumlah	Rp	10.174.403.831,00

Harga pokok tersebut meliputi :

- (1) Biaya bahan baku
- (2) Biaya Tenaga Kerja
- (3) Biaya produksi langsung
- (4) Biaya fabrikasi dan integrasi
- (5) Biaya perawatan dan garansi

Perhitungan harga pokok sebesar Rp10.174.403.831,00 tersebut belum termasuk :

- (1) Biaya pengiriman mobil dari lokasi manufaktur (Cileungsi, Jawa Barat) ke Banda Aceh
- (2) Biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bunga Bank

Biaya diluar HPP yang belum diperhitungkan ahli ITB berupa

a) premi asuransi pelaksanaan	Rp	13.950.000,00
b) administrasi Bank Garansi jaminan pelaksanaan	Rp	8.749.500,00
c) premi jaminan uang muka	Rp	23.700.000,00
d) biaya asuransi pengangkutan	Rp	28.037.000,00
e) biaya pengangkutan mobil pemadam	Rp	50.000.000,00

kebakaran

Jumlah

Rp 124.436.500,00

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian atas perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014 dengan surat Nomor : SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017 telah dilakukan penghitungan kerugian negara dengan menggunakan metode:

- Menghitung jumlah bersih yang diterima rekanan dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh.
- Menghitung jumlah biaya ganti pengadaan, yaitu: HPP dilokasi manufaktur ditambah dengan Biaya Pengiriman dan Biaya Pengurusan lainnya s/d kondisi siap pakai (*on the road*) di Banda Aceh.
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu point a dikurang dengan point b (a-b).

Sesuai dengan metode tersebut, disimpulkan bahwa besaran kerugian keuangan negara terhadap Perkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun 2014, sebagai berikut:

- Jumlah bersih yang diterima PT Dhezan Karya Perdana dari pembayaran oleh Pemerintah Aceh:

1) SP2D Nomor 0005320/LS-BL/2014 senilai	Rp	1.689.900.000,00
2) SP2D Nomor 0038449/LS-BL/2014 senilai	Rp	15.209.100.000,00+
Jumlah	Rp	16.899.000.000,00

Dipotong :

• PPN sebesar 10%	Rp	1.536.272.726,00
• PPh 22 sebesar 15%	Rp	230.440.908,00
• infaq 0,5%,	Rp	75.661.431,00+

Jumlah potongan Rp 1.842.375.065,00

Jumlah bersih yang diterima Rp 15.056.624.935,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya ganti pengadaan Damkar yang diterima di Banda Aceh:

1) Harga Pokok Produksi di Lokasi manufaktur	Rp 10.174.403.831,00
2) Biaya pengiriman dan pengurusan lain-lain terkait kondisi <i>On road</i> di Banda Aceh	Rp 124.436.500,00
Jumlah Biaya pengadaan	<u>Rp. 10.298.840.331,00</u>
d. Selisih kerugian negara (a-b)	<u>Rp. 4.757.784.604,00</u>

- Bahwa selisih kerugian negara tersebut telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa I selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Siti Maryami selaku KPA/PPK dan saksi Syahril selaku Ketua Pokja, dalam Penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara Keahlian telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-0738/PW01/5/2017 tanggal 16 April 2017.

“Perbuatan terdakwa I, terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.”

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 09 Oktober 2017 Nomor REG.PERK : PDS-06/BNA/05/2017 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD dengan

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO tetap ditahan dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD segera ditahan dalam rutan ;
3. Membebani Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
 4. Membebani Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.757.784.604,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) , apabila Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda para terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.
Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Aceh Cq. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;
 2. 1 (satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi);
 3. 1 (satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp. kepada PT.Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi);
 4. 1 (satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi);
 5. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi);
 6. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
 7. 1 (satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi);

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi);
9. 1 (satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi);
10. 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi);
11. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17(copy Otentikasi);
12. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi);
13. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
14. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
15. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi);
16. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi);
17. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi);
18. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi);
19. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi).
20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 .
21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK;

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014.;
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%;
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor:244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%;
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;
32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
38. Summary Report nomor : 7220106;
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;
45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014.;
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.;
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.
50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014.
51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014.
52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401;
53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;
54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014.;
55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014.
56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMNDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014;
57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014;
Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI BINTI M. JUNUS MUHAMMAD untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. tanggal 27 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI Bin SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI Binti M. JUNUS MUHAMMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI Bin SUGITO dan Terdakwa II RATZIATI YUSRI Binti M. JUNUS MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I DHENY OCTA PRIADI Bin SUGITO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.
Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Aceh Cq. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;
 2. 1 (satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi);
 3. 1 (satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp. kepada PT.Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi);
 4. 1 (satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi);

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi);
6. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
7. 1 (satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
8. 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi);
9. 1 (satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi);
10. 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi);
11. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17(copy Otentikasi);
12. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi);
13. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
14. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
15. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi);
16. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi);
17. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi);
18. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi);
19. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi).

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 .
21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK;
24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014.;
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%;
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor:244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%;
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;
32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
38. Summary Report nomor : 7220106;
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
 43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
 44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;
 45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014.;
 46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
 47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
 48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.;
 49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.
 50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014.
 51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014.
 52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401;
 53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;
 54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014.;
 55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014.
 56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014;
 57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014;
- Dilampirkan dalam berkas perkara.
7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca,

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Penasehat hukum Terdakwa dan pada tanggal 1 Nopember 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017

PN.Bna ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh BUDIWANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Nopember 2017 dan 6 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa melalui penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2017 ;
3. Memori Banding tanggal 13 Nopember 2017, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pegadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 13 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum (dan diterima oleh MAULIJAR, SH.MH) Pada tanggal 14 Nopember 2017 ;
4. Kontra Banding tanggal 29 Nopember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pegadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, tanggal 29 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa Pada tanggal 6 Desember 2017 ;
5. Surat yang ditanda tangani oleh Drs.EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Nopember 2017 Nomor W1.U1/3969/HK.01/XI/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tanggal 13 Nopember 2017 mengemukakan sebagai berikut :

. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pemeriksa perkara Nomor : 31/ Pid.Sus/TPK/ 2017/ PN Bna, tersebut adalah **tidak cukup mempertimbangkan** (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) **terhadap fakta-fakta, bukti-bukti otentik serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum**, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Para Terdakwa/Para Pemohon Banding, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (JudeX Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".

Sebelum kami menguraikan kekhilafan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal yang tidak dipahami bahkan sama sekali tidak pernah terungkap dalam persidangan, baik dalam dakwaan maupun tuntutan bahkan dalam pemeriksaan saksi tidak pernah terungkap, namun tertera dalam PUTUSAN Nomor: 31/ Pid.Sus /TPK/ 2017 / PN Bna, yakni:

TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN JUDEX FACTIE

Bahwa Para PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur. **Bahwa Uraian fakta dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan pada bagian ini, tertulis pada halaman 168 s/d halaman 183**

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi “kesalahan fatal”, karena dalam pertimbangannya Terdapat Kata “TERDAKWA” sebanyak 22 (duapuluh dua kali), sehingga tidak jelas Terdakwa yang mana yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim, karena dalam perkara ini ada 2 (dua) orang TERDAKWA/Pemohon Banding.

Sehingga semakin kabur karena fakta apa yang dilakukan oleh TERDAKWA yang mana, tidak jelas dalam pertimbangannya. Bahkan selalu terdapat kata-kata TERDAKWA seolah olah sebagai POKJA dalam perkara ini, padahal dalam perkara ini TERDAKWA ADA DUA, yakni TERDAKWA/PEMOHON BANDING I DHENI OCTA PRIADI dan TERDAKWA/PEMOHON BANDING II RATZIATI yang didakwa sebagai penyedia dan sebagai komisaris. Namun dalam pertimbangan hukumnya justru disebut sebagai POKJA.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim pada halaman 170 s/d halaman 180, juga terjadi kesalahan fatal, karena dalam pertimbangannya terdapat kata “SAKSI RATZIATI” sebanyak 18 (delapan belas kali), sehingga semakin tidak jelas posisi dari Pemohon Banding II Ratzianti dalam pertimbangan putusan ini. Bahwa “SAKSI RATZIATI” disebut sebagai saksi, tentu tidak bisa didakwa/dituntut dan divonis bersalah.

Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara PARA PEMOHON BANDING (Para Terdakwa);

TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI FAKTA YANG DIURAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN SEBAGAI FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN JUDEX FACTIE

Bahwa uraian pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas karena bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Karena secara nyata-nyata Penuntut Umum telah memanipulasi Dokumen yang dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, atau Pemohon Banding/Terdakwa I Dheni Octa Priadi Bin Sugito, selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana (**Bukti T. I,II – 2 s/d 8**) Bukti ini sengaja tidak diberikan oleh Penuntut Umum kepada Pihak BPKP (SUPROMI) dan Pihak LKPP (SUDARMAWAN) sehingga kedua ahli yang ditunjuk oleh Penuntut Umum tersebut langsung berkesimpulan jika PT. Dhezan Karya Perdana, tidak layak dan tidak berhak mendapat keuntungan dalam pengadaan ini.

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun faktanya dokumen tersebut dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, namun Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mempertimbangkan dalam putusannya.

Bahwa Para PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Tingkat Pertama, karena sebagian besar pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Tingkat Pertama dalam putusan halaman 168 s/d halaman 191 telah mengkonstatir fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai fakta (hukum). Kemudian fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur.

1. Beberapa Pertimbangan Majelis Hakim yang bertentangan dengan fakta persidangan:

1. 1. Pada halaman 171 pada alinea ke 4 (empat) , baris ketujuh (7) “..... pada pertemuan tersebut terdakwa yang banyak memberi arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBA dan BPBA, untuk mencari spesifikasi Damkar lebih banyak.....”.

Padahal dalam perkara ini ada dua (2) orang Terdakwa, sehingga tidak jelas, terdakwa mana yang dimaksudkan dalam putusan ini;

Kemudian, tidak satupun saksi yang menyebutkan dalam persidangan, jika pada tanggal 6 Februari 2014 tersebut, Terdakwa Dheni Octa Priadi Bin Sugito maupun Terdakwa Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad/Para Pembanding ikut dalam rapat penyusunan spesifikasi yang dipimpin oleh SITI MARYAMI.

1. 2. Bahwa pada halaman 173 alinea kesatu (1) baris ketiga (3) menyebutkan: “.....Kemudian terdakwa menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarahkan ke produk dari PT. ASA sedangkan Ahmad Bulya menyusun spesifikasi asesories.....”

Padahal dalam perkara ini juga ada dua (2) orang Terdakwa, sehingga tidak jelas, terdakwa mana yang dimaksudkan dalam putusan ini;

Terdakwa Dheni Octa Priadi Bin Sugito maupun Terdakwa Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad dalam perkara ini didakwa dan dituntut sebagai penyedia, namun Para Terdakwa disebut menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR, kenyataannya Terdakwa Dheni Octa Priadi Bin Sugito maupun Terdakwa Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad tidak menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR, sehingga lebih mengherankan putusan ini.

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3. Bahwa pada halaman 173 alinea kedua (2) baris keempat (4) menyebutkan:
“...setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh terdakwa selaku ketua pokja”
Dalam perkara ini juga ada dua (2) orang Terdakwa, sehingga tidak jelas, terdakwa mana yang dimaksudkan dalam putusan ini;
Terdakwa Dheni Octa Priadi Bin Sugito maupun Terdakwa Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad dalam perkara ini didakwa dan dituntut sebagai penyedia, namun Terdakwa Dheni Octa Priadi Bin Sugito maupun Terdakwa Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad tidak pernah menjadi/sebagai ketua pokja, atau anggota pokja, hingga lebih mengherankan putusan ini.
- 1.4. Bahwa dalam Putusan ini mulai dari halaman 169 s/d 191, terdapat hal-hal yang fatal karena penulisan/penempatan kata **Saksi** dengan **Terdakwa** tidak jelas/tidak tepat, atau penempatan posisi Terdakwa dalam perkara ini, tidak sesuai dengan fakta persidangan.
2. **Kekhilafan Majelis Hakim mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- 2.1. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam Putusan halaman 171 alinea ketiga (3) menyebutkan:
“.....bahwa saksi RATZIATI selaku komisaris PT. Dhezan telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan terdakwa selaku ketua pokja.....dan seterusnya” ,

Dalam perkara ini RATZIATI Yusri Binti M. Junus Muhammad adalah sebagai Terdakwa, namun disebut sebagai saksi, sedangkan ketua pokja seharusnya adalah saksi dalam perkara ini namun justru disebut sebagai Terdakwa.

Tidak satu pun saksi yang menyebutkan dalam persidangan jika Pemohon Banding RATZIATI Yusri Binti M. Junus Muhammad selaku komisaris PT. Dhezan Karya Perdana mempunyai hubungan dengan ketua POKJA, bahkan hubungan tersebut tidak pernah diungkapkan dipersidangan atau

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan mengenai adanya keterkaitan antara Pemohon Banding RATZIATI Yusri Binti M. Junus Muhammad selaku komisaris PT. Dhezan Karya Perdana sehingga ketua POKJA mempengaruhi apa, sama sekali tidak terungkap;

Jika keterangan saksi AHMAD BULYA menyatakan Pemohon Banding RATZIATI Yusri Binti M. Junus Muhammad pernah mendatangi AHMAD BULYA untuk menyerahkan dokumen spesifikasi teknis mobil DAMKAR, namun ditolak oleh saksi AHMAD BULYA. Saksi AHMAD BULYA hanyalah sebagai tenaga honorer, tentu tidak mempunyai peranan penting dalam pembuatan spesifikasi teknis DAMKAR, dan ternyata itupun ditolak oleh saksi, sehingga tidak ada keterkaitan antara Pemohon Banding RATZIATI Yusri Binti M. Junus Muhammad selaku komisaris PT. Dhezan Karya Perdana dengan saksi AHMAD BULYA;

Pihak yang membuat spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran dalam perkara ini, bukanlah wewenang Pemohon Banding RATZIATI Yusri Binti M. Junus Muhammad;

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangan apa kewenangan saksi AHMAD BULYA sebagai tenaga honorer, sehingga begitu perlu bahkan seolah-olah memiliki kewenangan sentral dalam membuat dan mempengaruhi spesifikasi teknis DAMKAR.

- 2.2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama menuliskan pada halaman 171 alinea ke 4 (empat), baris ketujuh (7) menyebutkan:

"..... pada pertemuan tersebut terdakwa yang banyak memberi arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA, untuk mencari spesifikasi Damkar lebih banyak.....".

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex Factie* tidak pernah mempertimbangkan bahwa jika Terdakwa/Pemohon Banding dalam Perkara ini ada dua orang, terdakwa yang mana, yang meminta kepada BPBD dan BPBA mencari spesifikasi Damkar yang lebih banyak;

Namun saksi Syahrial hanya pernah menjaga agar amanah dari PERPRES 54 Tahun 2010 dan perubahannya, tetap dipedomani sehingga spesifikasi tidak diperbolehkan mengandung unsur yang menghalangi persaingan seperti mengarah kepada merek tertentu, padahal Saksi SYAHRIAL telah

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan dalam persidangan jika spesifikasi yang diajukan oleh BPBD dan BPBA adalah tidak lengkap dan mengarah kepada merek tertentu;

Namun justru saran dari Saksi SYHARIAL tersebut, dijadikan sebagai alasan menjadi peluang memasukkan spesifikasi teknis dari PT. Dhezan Karya Perdana. Padahal spesifikasi yang ditetapkan oleh PA/KPA maupun PPK yakni SITI MARYAMI, bukan oleh Saksi SYAHRIAL, bahkan spesifikasi usulan dari BPBD dan BPBA juga ikut ditampung dalam spesifikasi DAMKAR tersebut.

- 2.3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan jika Spesifikasi teknis Mobil Damkar yang diajukan dan yang membuat dan menetapkan adalah KPA/PPK yakni SITI MARYAMI, bukan Saksi Syahriah, Saksi SYAHRIAL hanya ketua POKJA bukan sendirian, dan keputusan diambil selalu secara musyawarah kolektif kolegial, hal ini terbukti dengan keterangan seluruh anggota POKJA, yakni saksi: ketua **SYAHRIAL, SE, AFRI FAKRIZA, S.Sos selaku sekretaris, anggota masing-masing: JONI SATRIA, ST., CHAIRUL NIZAR, SE., Msi dan RONI ADHAR, S. FARM, Apt;** semua anggota POKJA dalam kesaksiannya mengatakan jika seluruh tahapan dikerjakan bersama dan keputusan secara kolektif kolegial.

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan apa kewenangan Pemohon Banding RATZIATI, sehingga bisa mempengaruhi pembuatan spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran, apalagi disebut ikut dalam rapat, sama sekali tidak pernah terbukti dalam persidangan.

- 2.4. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan dalam Putusannya yang menulis Pada halaman 171 pada alinea ke 4 (empat), baris kesepuluh (10) menyebutkan:

“..... dengan maksud dan tujuan saksi SYAHRIAL agar tangga maupun areal Leader diubah menjadi buatan Korea dimaksud menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh PT. Dhezan yang pada saat itu komisarisnya Saksi RATZIATI.....”

Bahwa saksi SYAHRIAL hanyalah Ketua POKJA yang melelangkan atas pengadaan yang diberikan oleh PA/KPA maupun PPK, sehingga tidak ada kewenangan Saksi SYAHRIAL dalam pembuatan spesifikasi DAMKAR;

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangan jika MOBIL PEMADAM KEBAKARAN yang sudah diserahterimakan memiliki kualitas yang baik. Bahkan sesuai fakta dalam persidangan, semua saksi fakta dari Penerima Barang/ *Provisional Hand Over* (PHO) yakni: **Teuku Nara Setia, Cut Safrira, Zakaria, Zainun, dan Tim Teknis Yusbari** dan unsur teknis kegiatan DAMKAR dengan kesimpulan hasilnya baik dan menerangkan dalam berita acara hasil (PHO);

Demikian juga saksi ahli termasuk dari ITB, **Dr. Romie Oktovianus Bura dan Dr. Ir. Toto Hardianto**, mengatakan bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang diserahkan oleh PT. DHEZAN KARYA PERDANA

“.....keadaan ini adalah keadaan jauh lebih ideal dari sebuah unit yang lengkap pemadam kebakaran dalam melaksanakan fungsi pemadamannya...”

- 2.5. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan Pada halaman 172 pada alinea kedua (2) yang menyebutkan: *“.....menimbang bahwa dalam penyusunan HPS yang dilakukan oleh saksi SITI MARYAMI bersumber dari PT. ASA yang pada akhirnya PT. ASA merupakan perusahaan yang melakukan perakitan dari PT. Dhezan Karya Perdana untuk pengadaan DAMKAR modern tersebut.....”*

sedangkan pada halaman 172 alinea ketiga (3) menyebutkan:

“.....menimbang, bahwa setelah memperoleh spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran dari BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, saksi SITI MARYAMI memerintahkan Ahmad Bulya (tenaga honorer) menyusun spesifikasi teknis dan HPS mobil DAMKAR, pada hal saksi Maryami mengetahui bahwa Ahmad Bulya tidak mempunyai keahlian.....”

Kedua kutipan atas Putusan tersebut, saling bertolak belakang sehingga tidak ada keterkaitan antara Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dalam pembuatan spesifikasi terhadap perkara ini;

- 2.6. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyebutkan Pada halaman 172-173 pada alinea keempat (4) yang menyebutkan:
- “.....menimbang bahwa dengan ketidakmampuan saksi Ahmad Bulya dalam penyusunan spesifikasi teknis Mobil DAMKAR tersebut, maka saksi Ahmad Bulya meminta kepada terdakwa (Ketua POKJA II) untuk menyusun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis..... kemudian terdakwa menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarah produk dari PT. ASA....” dst.

Kekeliruannya adalah bahwa tidak pernah terungkap dalam persidangan jika saksi AHMAD BULYA tenaga honorer meminta terdakwa (ketua Pokja II) untuk menyusun spesifikasi teknis DAMKAR;

Kemudian semakin keliru bahwa Para TERDAKWA/Pemohon Banding disebut mengarahkan pembuatan spesifikasi mengarah kepada produk PT. ASA. Padahal Para Terdakwa/Pemohon Banding I adalah sebagai penyedia, dan tidak punya kapasitas dalam membuat spesifikasi.

- 2.7. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyebutkan Pada halaman 173 pada alinea pertama (1) yang menyebutkan:

“...bahwa rentan waktu sekitar bulan April 2014 terdakwa, saksi RATZUATI, saksi DHENI Octa Priadi dan saksi Ahmad Bulya di rumah makan Hasan 3 Banda Aceh ada dilakukan makan bersama”.

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan jika pernyataan makan bersama tersebut adalah pengakuan sepihak yang dibuatnya sendiri dari saksi Ahmad Bulya, sebab saksi SYAHRIAH, sama sekali tidak mengenal dekat dengan saksi Ahmad Bulya dan tidak pernah makan bersama dengan Ahmad Bulya demikian juga Para Terdakwa/Para Pemohon Banding mengatakan tidak pernah makan bersama dengan saksi Ahmad Bulya;

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan apa perlunya saksi Ahmad Bulya dalam pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh tahun 2014, sehingga seolah-olah saksi Ahmad Bulya menjadi penentu dalam pembuatan Spesifikasi dan HPS padahal saksi Ahmad Bulya hanya sebagai tenaga honorer;

- 2.8. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyebutkan Pada halaman 173 pada alinea kedua (2) yang menyebutkan:

“....setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh terdakwa selaku ketua pokja ternyata tidak satupun perusahaan yang memenuhi syarat....” dst. “.....seharusnya terdakwa selaku ketua pokja melaporkan dalam bentuk laporan tertulis kegagalan tersebut....”

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kutipan dari Putusan tersebut, menjadikan seolah-olah Para Pembanding sebagai ketua Pokja, padahal Para Pembanding adalah sebagai penyedia;

- 2.9. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Putusannya yang menyebutkan Pada halaman 173 pada alinea ketiga (3) yang menyebutkan:

"...menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat selisih kerugian Negara berdasarkan hasil investigasi Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Dr. Ir. TOTO HARDIANTO dan Dr. ROMIE OKTOVIANUS BURA yang dihubungkan dengan hasil Audit dari ahli BPKP perwakilan Aceh SUPROMI, SE., MM dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Banda Aceh bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 4.757.784.604,-...."

Jenis Kontrak untuk pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran ini adalah jenis kontrak LUMPSUM, dan bukan jenis kontrak harga satuan, jadi tidak wajar jika dihitung rincian HPP, karena penyedia barang (rekanan) hanya membeli barang jadi hasil pabrikasi dari PT. ASA.

Dalam hal penghitungan kerugian Negara, Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa:

- 2.9.1 Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Dr. Ir. TOTO HARDIANTO dan Dr. ROMIE OKTOVIANUS BURA, dalam keterangannya dipersidangan menyebutkan jika mereka hanya menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) mobil Damkar, Tim Ahli dari ITB, tidak pernah menghitung keuntungan Perusahaan Distributor yaitu PT. ASA;

- 2.9.2 Bahwa Tim Ahli ITB sama sekali tidak menghitung jumlah yang diterima oleh distributor yakni:

- **Bukti T: I, II – 9**, bukti ini menunjukkan PT. ASA memberikan penawaran kepada PT. Dhezan Karya Perdana, harga FIREDOME AERIAL LADDER FIRE TRUCK pada tanggal 11 April 2014, adalah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah); sehingga PT. Dhezan Karya Perdana membuat penawaran sebesar Rp. 16.899.000.000,-

- **Bukti T: I, II – 14**, bukti ini menunjukkan PT. ASTANITA SUKSES APINDO (ASA) memberikan potongan harga kepada PT. Dhezan Karya Perdana, harga FIREDOME AERIAL LADDER FIRE TRUCK pada tanggal 30 Mei 2014, adalah sebesar Rp 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah)

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bukti T: I, II – 19, SLIP RTGS dari Bank Syariah Mandiri, bukti ini menunjukkan PT. ASTANITA SUKSES APINDO (ASA) telah menerima pembayaran dari Pemohon Banding II PT. Dhezan Karya Perdana, pembelian FIREDOME AERIAL LADDER FIRE TRUCK pada tanggal 30 Desember 2014, adalah sebesar Rp 10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);

-Bukti T: I, II – 29, INVOICE No. U150/T/ITU/ XII tertanggal 31 Desember 2014, bukti ini menunjukkan PT. INDOTRUCK UTAMA telah menerima pembayaran dari Pemohon Banding II PT. Dhezan Karya Perdana, pembelian Truck Volvo FMX370 64R.

2.9.3 Bahwa keterangan dari BPKP perwakilan Aceh SUPROMI, juga mengatakan jika Penyedia PT. Dhezan Karya Perdana, dianggap tidak layak menerima keuntungan karena PT. Dhezan Karya Perdana dianggap tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan karena tidak memiliki Pengesahan dari Menkumham dan tidak memiliki SIUP, padahal paktanya semua ada, yakni:

-Bukti T: I, II – 3, Akta Pendirian PT. Dhezan Karya Perdana, ini membuktikan bahwa Penyedia memiliki akta Pendirian;

-Bukti T: I, II – 4, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, AHU-10.00703. Pendirian-PT.2014, tanggal 30 Januari 2014 Pendirian PT. Dhezan Karya Perdana, ini membuktikan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana, memiliki pengesahan dari Kemenkumham. Namun Fakta ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

-Bukti T: I,II – 5, Sertifikat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. AHU-10.00703 Pendirian-PT.2014, tanggal 30 Januari 2014 Pendirian PT. Dhezan Karya Perdana, ini membuktikan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana, telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Ham R.I.

-Bukti T: I,II – 6, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. AHU-10.00703 Pendirian-PT.2014, tanggal 30 Januari 2014 Pendirian PT. Dhezan Karya Perdana, ini telah juga diundangkan dalam Berita Negara (BNRI) membuktikan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana, telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Ham R.I.

-Bukti T: I,II – 7, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 06-07/01-01/PB/II/2004.P-II, membuktikan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana, juga memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh PEMKO Banda Aceh tertanggal 12 Pebruari 2014, Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa SUPROMI pada awalnya menganggap PT. Dhezan Karya Perdana tidak memiliki SIUP, pada hal faktanya ada;

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T: I,II- 13,

Surat Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 503/182 tertanggal 6 mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kota Banda Aceh.

Menerangkan :

Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kota Banda Aceh menjawab Surat dari Ketua Pokja Barang dan Jasa lainnya ULP Pemerintah Aceh II yang isinya menjelaskan bahwa untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran "dapat juga memakai bidang dan subbidang dengan Kategori G," yakni Perusahaan dengan Kode Kegiatan Usaha 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak. Surat ini diterbitkan karena SIUP yang dimiliki oleh PT. DHEZAN KARYA PERDANA, ada perbedaan tentang kode, namun dijawab oleh **Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kota Banda Aceh memperbolehkan SIUP PT. DHEZAN KARYA PERDANA mengikuti pengadaan Mobil DAMKAR Banda Aceh Tahun 2014.**

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa SUPROMI juga menyatakan dalam persidangan, bahwa dirinya tidak diberikan informasi yang cukup tentang persyaratan yang dimiliki PT. Dhezan Karya Perdana, bahwa Penyidik tidak pernah memperlihatkan seluruh dokumen yang dimiliki PT. Dhezan Karya Perdana, dan sehingga keterangan SUPROMI atas pengadaan ini, langsung berkesimpulan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana tidak berhak mendapat keuntungan;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa SUPROMI juga menyatakan dalam persidangan, bahwa dirinya karena tidak diberikan informasi yang cukup tentang persyaratan yang dimiliki PT. Dhezan Karya Perdana, maka SUPROMI sengaja tidak menghitung biaya yang dikeluarkan oleh PT. Dhezan Karya Perdana, selain biaya Harga Pokok Produksi (HPP) yang dibuat oleh TIM dari ITB, yang seharusnya menghitung segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan Mobil Damkar;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalam Putusannya jika SUPROMI dari BPKP Perwakilan Aceh, tidak pernah menunjukkan Surat Tugasnya di Persidangan, yang ada hanya fotocopi dalam BAP penyidikan, dan itupun hanya Surat Untuk memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan atas, sehingga sama sekali SUPROMI dari BPKP tidak pernah melakukan audit atas perkara ini, karena

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diperlihatkan hasil audit, dan dari 57 bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, tidak satupun yang menunjukkan dokumen hasil audit BPKP atas perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan jika keterangan dari BPKP oleh SUPROMI bukan merupakan hasil audit. Sehingga Keterangan ini tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa kerugian negara itu harus pasti dan nyata. Keterangan Ahli dari BPKP ini tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa Kerugian Negara itu harus nyata dan pasti serta dihitung oleh ahli;

- 2.10. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa Terdakwa I/ Pemohon Banding I/Penyedia PT. Dhezan Karya Perdana, tidak pernah mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh Tahun 2014. Terdakwa I/ Pemohon Banding I/Penyedia PT. Dhezan Karya Perdana, telah memenuhi seluruh perjanjian/Kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK), seluruh kualitas dan kuantitas Mobil sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada;
- 2.11. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa Terdakwa I/ Pemohon Banding I/Penyedia PT. Dhezan Karya Perdana, hanya didakwa/ dituntut karena kekurangan syarat administrasi, sehubungan dengan tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian perseroan terbatas yang ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan Ham, padahal nyata-nyata bukti tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I/ Pemohon Banding I/Penyedia PT. Dhezan Karya Perdana, kepada Penyidik, bahkan sudah diperlihatkan semua bukti-bukti asli yang dibutuhkan sebagai penyedia sudah diperlihatkan, dalam persidangan;
- 2.12. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi AHMAD BULYA seorang tanpa mempertimbangkan saksi lainnya dan tanpa didukung dengan bukti-bukti surat lainnya, yang mana faktanya bahwa

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan, tidak memiliki ketersambungan atau tidak sesuai;

- 2.13. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dari tigapuluh tiga (33) bukti surat yang diajukan dalam persidangan, jelas menunjukkan Pemohon Banding/Terdakwa I dan II, telah membuktikan bahwa kekurangan syarat administrasi atas PT. Dhezan Karya Perdana sama sekali dapat dibuktikan dipersidangan, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan, tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut, hanya dengan alasan karena bukti tersebut pada hakekatnya bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Padahal Bukti surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa/ Para Pemohon Banding hanya ada satu bukti yang sama dengan bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu Bukti T: I,II- 13 dengan bukti Penuntut Umum Nomor 45;

Adapun Bukti surat yang sama tersebut, tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ParaTerdakwa/Pemohon Banding mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan atau suatu korporasi.

3. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- 3.1. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa **Bukti T: I,II – 3,** adalah Akta Pendirian “PT. Dhezan Karya Perdana”

Majelis Hakim melakukan kekeliruan menyatakan PT. Dhezan Karya Perdana tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian PT. Dhezan Karya Perdana, padahal faktanya ada melampirkan, hanya karena sistim pengadaan tender ini dilakukan secara elektronik, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim masih memahami tender pengadaan mobil Damkar ini secara manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa sistem pelelangan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2014, bukan system manual, tetapi dengan sistim elektronik (*E-TENDERING*), karena dalam pertimbangan keputusannya disebutkan halaman 174, alinea keempat (4) menyebutkan :

“PT. Dhezan Karya Perdana belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi yaitu tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.....”

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012, tentang *E-Tendering*, mewajibkan agar pelelangan Pengadaan Mobil Damkar untuk Kota Banda Aceh Tahun 2014 sudah dengan cara tender elektronik. Sesuai dengan amanah dari Pasal 134 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada lampiran angka II, 2 huruf d angka 4;

Bahwa Majelis Hakim tidak memahami prosedur tender secara elektronik (e-tendering) sebagaimana yang diatur dalam Perka Nomor 18 Tahun 2012, sehingga tidak pernah mempertimbangkan dalam putusannya, karena tidak bisa membandingkan kapan perusahaan itu hanya mengisi data form isian pendaftaran perusahaan dan kapan harus melampirkan data perusahaan;

Bahwa pada saat pendaftaran perusahaan dalam mengikuti tender, bahwa Penyedia hanya mengisi form isian bukan melampirkan data, justru Pokja menyatakan tidak boleh meminta Penyedia/Rekanan melampirkan data perusahaan tersebut, jika Pokja meminta data perusahaan tersebut justru menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru aneh, karena alasan pertimbangan putusan tersebut justru sudah menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, karena semua dokumen Perusahaan Penyedia/Rekanan tersebut baru diminta ketika saat pembuktian kualifikasi data, dan pada saat pembuktian tersebut semua bukti/ data perusahaan PT Dhezan Karya Perdana sudah lengkap;

3.3 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa sistem pelelangan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2014, sudah menerapkan sistim elektronik (*E-TENDERING*), sesuai dengan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012, SEHINGGA untuk mendaftar dalam sebuah paket pekerjaan yang dilelangkan melalui aplikasi SPSE, penyedia wajib “MENGKLIK” pada

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

integritas secara elektronik pada aplikasi SPSE agar dapat menjadi peserta pelelangan pada sebuah paket pekerjaan;

3.4 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana Sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Nomor: 06-07/01-01/PB/II/2014.P-II, tertanggal 11 Februari 2014 (**Vide Bukti T: I,II -7**) ini bukti yang diabaikan oleh Majelis Hakim;

3.5 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya disebutkan halaman 175 alinea pertama (1) baris kedua (2) menyebutkan: ***“.....bahwa PT. Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dengan Kode: 46100 hal tersebut bertentangan dengan KBLI Perka BPS Tahun 2009 cetakan ke 3 yang seharusnya Kode: 5410. Tidak memiliki SIUP yang sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaannya, hal ini berkaitan dengan kemampuan Dasar (KD) PT. Dhezan Karya Perdana dengan pengalaman Nol,.....”***

Tentang pertimbangan ini, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan yakni:

3.5.1.Bahwa syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dengan Kode: 46100 yang dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, yang seharusnya Kode: 5410, sudah diklarifikasi oleh Pokja, (**Vide Bukti T: I,II – 13**) Surat Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) No. 503/182 tertanggal 6 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Banda Aceh;

3.5.2.Bahwa dalam klarifikasi tersebut telah dijawab bahwa untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran “ dapat juga memakai bidang dan subbidang dengan kategori G” yakni perusahaan dengan Kode Kegiatan Usaha 46100, sebagaimana SIUP yang dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana dengan Kode: 46100;

3.5.3 Bahwa Majelis Hakim tidak mempedomani Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, dalam Perka LKPP tersebut, jika ada keraguan tentang dokumen maka diklarifikasi kepada penerbit dokumen tersebut, Demikian juga tentang SIUP

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, yang diklarifikasi oleh Saksi SYAHRIAL ketua POKJA, kepada Penerbit Ijin adalah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh Saksi SYAHRIAL ketua POKJA, sesuai dengan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang petunjuk teknis Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, justru jika tidak diklarifikasi oleh Pokja, maka Pokja bisa dipersalahkan;

3.5.4 Oleh karena itu dalam hal ini Saksi SYAHRIAL selaku Pokja sudah melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada, maka atas dasar surat dari Ketua Pokja SYAHRIAL tersebut sudah dijawab oleh KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH, yang ditujukan kepada Ketua Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh II, Nomor Surat : 503/182 tanggal 6 Mei 2014, perihal: Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan jawaban: dalam alinea ketiga disebutkan: “.... Terhadap pengadaan yang telah disebutkan di atas dapat juga memakai bidang dan sub bidang dengan kategori G....”

3.5.5 Bahwa Majelis Hakim tidak mempedomani Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, yang harus dilaksanakan oleh Saksi SYAHRIAL Ketua POKJA, sehingga masalah SIUP PT. Dhezan Karya Perdana, diperbolehkan juga mengikuti Tender Pengadaan Mobil Damkar, sesuai dengan Surat Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) No. 503/182 tertanggal 6 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Banda Aceh;

3.5.6 Bahwa Mengapa pula Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Banda Aceh yang menandatangani Surat No. 503/182 tertanggal 6 Mei 2014, bernama Dra. SALMIAH, selaku Pejabat yang mengeluarkan surat tersebut, tidak dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang kebenaran keterangan saksi mengenai surat tersebut, Padahal Penasehat Hukum Para Terdakwa/ Para Pemohon Banding, sudah memintakan dengan cukup kepada Majelis Hakim agar menghadirkannya, namun permintaan tersebut diabaikan sedangkan keterangannya ada di Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan;

3.5.7 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa PT. Dhezan Karya Perdana, sudah memiliki pengalaman, namun disebut pengalaman NOL,

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum PT. Dhezan Karya Perdana menjadi Perseroan Terbatas (PT), sebelumnya sudah berbentuk Perseroan Komanditer (CV) yang bernama CV. Dhezan Karya Perdana, dengan akta Pendirian No. 25 tertanggal 10 Mei 2012, yang sudah pernah melakukan pekerjaan sebelumnya, (**Vide Bukti: T: I,II-2**);

Sesuai dengan keterangan ahli EDI USMAN mengatakan bahwa ada perubahan status nama dari CV. menjadi PT. maka pengalaman CV. tersebut akan menjadi pengalaman PT. juga sepanjang manajemen yang sama;

3.5.8 Sehingga PT. Dhezan Karya Perdana sudah memiliki pengalaman, sesuai dengan keterangan Ahli EDI USMAN, menyebutkan, bahwa Pengalaman CV. Dhezan Karya Perdana, secara otomatis menjadi pengalaman PT. Dhezan Karya Perdana, karena manajemen dan personil yang sama.

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa dalam pengadaan barang jasa yang diutamakan adalah jaminan atau garansi dari perusahaan atas barang, karena garansi itulah yang menjadi jaminan;

3.6. **Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Ahli LKPP SUDARMAWAN, MENERANGKAN bahwa:**

3.6.1 dari LKPP Sudarmawan mengaku hanya memiliki sertifikat L 4 (atau tingkat dasar), sangat minim pengetahuan bagi seorang ahli apabila hanya memiliki sertifikat dasar, dan itupun sudah kadaluwarsa;

3.6.2 bahwa dalam persidangan dari LKPP SUDARMAWAN mengaku tidak mengerti tentang Perka No. 18 Tahun 2012, tentang *E-Tendering*;

3.6.3 bahwa dalam persidangan dari LKPP SUDARMAWAN mengaku jika dirinya belum pernah berpengalaman sistim *E-Tendering*;

3.6.4 bahwa dari LKPP SUDARMAWAN mengakui dalam persidangan bahwa dirinya belum pernah diperlihatkan oleh penyidik tentang persyaratan dokumen yang dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, namun setelah diperlihatkan dipersidangan, SUDARMAWAN mengatakan bahwa dirinya baru melihat persyaratan dokumen tersebut dalam persidangan;

3.6.5 Bahwa dari LKPP SUDARMAWAN mengakui jika dengan persyaratan dokumen yang dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, seperti yang diperlihatkan di Persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara;

3.6.6 Bahwa bagaimana seorang ahli bisa menilai sistem *E-Tendering* dalam perkara ini, padahal belum pernah berpengalaman dalam tender secara

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, bahkan mengakui tidak memahami tentang Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012, tentang *E-Tendering*, sehingga Keterangan SUDARMAWAN sesungguhnya tidak bisa menjadi pedoman dalam memberi keterangan sebagai ahli dalam perkara ini yakni pelelangan Pengadaan Mobil Damkar untuk Kota Banda Aceh Tahun 2014 dengan cara tender elektronik;

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan ahli yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan Alat Bukti Surat (Dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Banding / Para Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur Secara Melawan Hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa.

4. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan pendapat ahli dengan mengambil alih penghitungan kerugian negara ini adalah tidak tepat karena hanya berdasarkan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak mengandung kepastian;

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena menganggap penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP adalah benar, padahal metode penghitungan Kerugian Negara tidak mengikuti prosedur audit, di mana Auditor diwajibkan memberi hak asersi kepada Auditee (tidak dilakukan dalam kasus ini). Sehingga penghitungan Kerugian Negara berdasar atas rekaan dan asumsi “kewajaran”. Perhitungan kerugian berdasar atas rekaan dan asumsi “kewajaran” dengan cara di atas sangat subyektif, sehingga tidak adanya kepastian kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga melakukan kekhilafan, yang menyatakan bahwa keterangan Ahli dari BPKP sebagai dasar perhitungan kerugian Negara padahal bukan hasil audit, tetapi hanya menyampaikan keterangan saja.

4.1. Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) Keberatan dan Tidak Sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyebutkan

"..bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa selisih kerugian Negara sebesar Rp. 4.757.786.604, (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu, enam ratus empat rupiah) telah merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara.."

Dalam perkara ini Pemohon Banding I, telah menyediakan Mobil Pemadam Kebakaran sesuai dengan Spesifikasi teknis yang diperlihatkan atau sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan, dan seluruh persyaratan dokumen juga dimiliki oleh PT. Dhezan Karya Perdana, sehingga wajar setiap pekerjaan mendapatkan jasa, sebagaimana layaknya tujuan dari pendirian sebuah Perusahaan Terbatas;

4.2 Bahwa perhitungan biaya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran oleh PT.Dhezan Karya Perdana, adalah sebagai berikut :

Perhitungan PT.Dhezan Karya Perdana dari Pembayaran oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Banda Aceh (DPKA), serta pengeluaran adalah sebagai berikut :

- Nilai Kontrak	Rp. 16.899.000.000,-
- Karoseri	Rp. 10.300.000.000,-(T.I,II – 19)
- Pembelian Chasis 1 st payment	Rp. 150.000.000,- (T.I,II -16)
- Pelunasan pembelian Chasis	Rp. 1.459.520.000,- (T.I,II 21)
- PPN 10 %	Rp. 1.536.272.726,- (dipotong)
- PPh 22 sebesar 1,5 %	Rp. 230.440.908,- (dipotong)
- infak 0,5 %	Rp. 75.661.431,- (dipotong)
- Asuransi Angkutan	Rp. 28.037.000,- (disetor)
- Jasa pengangkutan ke Banda Aceh	Rp. 50.000.000,- (T.I,II – 17)
- Biaya jaminan tender Pertama	Rp. 5.000.000,-
- BPKB Mobil Pemadam Kebakaran	Rp. 200.000.000,-

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tender kedua	Rp.	5.000.000,-
- Biaya pelaksanaan uji coba	Rp.	8.700.000,-
- Pembelian oli	Rp.	17.500.000,-
- Jaminan Uang muka	Rp.	23.700.000,-
- Biaya training dan pembelian solar	Rp.	3.700.000,-
- Biaya makan minum penyerahan dari rekanan ke Pemerintah Aceh	Rp.	25.000.000,-

Jumlah biaya yang dikeluarkan Rp. 14.118.495.065,-

Nilai Kontrak Rp. 16.899.000.000,- dikurang biaya pengeluaran pembelian dan serta potongan-potongan Rp. 14.100.995.065 adalah = Rp. 2.780.504.935 (adalah penerimaan penyedia, belum termasuk biaya operasional).

Bila dihubungkan dengan Surat Penawaran Harga *Firedome Aerial Ladder Fire Truck* (Truk pemadam kebakaran bertangga) dari PT. ASA kepada Terdakwa I, sebagai pedoman PT. Dhezan Karya Perdana mengajukan penawaran, dimana harga yang diberikan adalah seharga Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), sehingga Terdakwa I mengajukan penawaran seharga Rp. 16.899.000.000,-, sehingga keuntungan yang diperhitungkan sebelumnya oleh Terdakwa I adalah Rp Rp. 2.780.504.935,- dikurangi Rp. 700.000.000,- (harga discount) yakni sebesar Rp. 2.080.504.953,- (Vide Bukti: T.I,II – 9);

Adalah suatu penerimaan yang wajar, dari pekerjaan tersebut jika diperhitungkan PT. Dhezan Karya Perdana mendapat **penerimaan Bruto** sebesar Rp. 2.080.504.953,- karena bila diperhitungkan biaya operasional, maka pendapatan brotu yang diperoleh adalah sebesar 12,31 % dari harga penawaran.

4.3. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya kerugian negara, berdasarkan keterangan Ahli SUPROMI, Auditor BPKP Perwakilan Aceh, padahal keterangan tersebut bukan merupakan hasil audit. Keterangan SUPROMI, hanyalah keterangan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sehingga SUPROMI sesungguhnya belum pernah melakukan audit terhadap Pengadaan satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota Banda Aceh Tahun 2014. Keterangan SUPROMI tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”;

- 4.4. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya kerugian negara, hanya berdasarkan keterangan Ahli SUPROMI, Auditor pada BPKP Perwakilan Aceh, karena berdasarkan 57 bukti surat/ dokumen (Putusan sebanyak 191 Halaman), tidak terdapat bukti Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Sedangkan jika dihubungkan dengan Surat Nomor: S-0790/PW01/05/2017, tertanggal 28 April 2017, Perihal: Pemberian Keterangan Ahli, Artinya bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama menentukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya berdasarkan keterangan ahli saja, tidak berdasarkan hasil audit yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- 4.5. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Saksi-saksi 1. NATA KURNIAWAN, 2. RIZAL ABDILLAH, S.Sos., M.Si., 3. T. NARA SETIA, S.E., MSi. AK Sebagai Ketua PHO (*provisional hand over*) penerima barang Damkar, 4. YUBASRI (BPBD Kota Banda Aceh), 5. FACHRUL RIZA, S.E., M.Si, 6. ARWHEENSYAH NST, S.Sos., 7. HEZA DIANDRA PUTERA, S.STP, 8. AFRI FAKRIZA, S.Sos., 9. JONNI STRIA, ST., 10.KAMAL BAHRI, ST., M.T., 11. MUHAMMAD, M.M. (Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Banda Aceh), 12. AGUSTIAN FIRMANSYAH (direktur PT. ASA distributor), 13. KUSNADI (dari PT. ASA selaku *Palnning Design and tecnical support*) 14. Ir. TOTO HARDIANTO (Ahli dari ITB), 15.Dr. ROMIE AOKTOVIANIUS BURA (ahli dari ITB) (Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang), menyebutkan bahwa Mobil Pemadam Kabakaran dari Penyedia, adalah baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada, dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas hasil pengadaan tersebut, artinya bahwa ada keuntungan yang diterima pihak penyedia (Terdakwa I) dari pengadaan tersebut, dianggap tidak sah karena dituduh PT. Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, yakni TIDAK MEMILIKI PENGESAHAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, TIDAK MEMILIKI SIUP, padahal itu semua Fitnah yang diciptakan Jaksa Penuntut Umum terhadap PT. Dhezan Karya Perdana padahal untuk membantah ini sudah diperlihatkan di persidangan (***Vide Bukti: T: I,II-2,3,4,5,6 dan 7***);

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Pemohon Banding/Terdakwa I dan II telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

5. Kekhilafan Hakim mengenai Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

5.1. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 179 alinea kelima menyebutkan:

"...berdasarkan keterangan saksi Siti Maryami, Ratziati, Dheni Octa Priadi, Ahmad Bulya, Nata Kurniawan, Rizal Abdillah, Rusmadi dan Fahmi Ridwan, Arweensyah, Heza Diandra Putra, Yubasri, dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah ternyata bahwa saksi Ratziati selaku Komisaris PT. Dhezan Karya Perdana telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi Siti Maryami selaku KPA, saksi Siti Maryami selaku KPA/PPK dalam pengadaan Mobil DAMKAR sebelumnya...."

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

5.1.1 Jika dilihat pada kesaksian saksi-saksi yang disebutkan di atas tidak ada keterangan saksi yang membuktikan bahwa Para Pemohon Banding disebut membuat spesifikasi terhadap Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, Bahwa Terdakwa II/Pemohon Banding II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad disebut oleh saksi Ahmad Bulya pernah mendatangi dirinya untuk menyerahkan dokumen spesifikasi, keterangan ini menjadi lebih aneh, karena yang berwenang membuat spesifikasi adalah PPK bukan Pemohon Banding II, dan itupun ternyata bahwa saksi Ahmad Bulya menyatakan menolaknya;

5.1.2. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa saksi Ahmad Bulya menolak brosur yang diberikan oleh Pemohon Banding II kepada Ahmad Bulya;

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.3. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 berikut perubahannya yang terakhir dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012 juga menyebutkan dalam pembuatan spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa bahwa:

"...mendedepankan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan..."

hal tersebut mengisyaratkan jika dalam pembuatan spesifikasi pengadaan barang, harus terbuka, oleh karena itu siapa saja dapat memberikan brosur bukan dokumen spesifikasi teknis, sehingga bahwa Terdakwa II/Pemohon Banding II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad, pernah memberikan brosur tentang Damkar, tentu bukanlah hal yang salah, tapi oleh Pertimbangan Majelis Hakim malah dijadikan sebagai upaya adanya indikasi persekongkolan;

5.1.4 Bahwa adalah suatu ketidakadilan jika seseorang yang berupaya mengajukan suatu produk melalui brosur, lantas dijadikan sebagai upaya persekongkolan atau bersama-sama dalam melakukan kejahatan;

5.1.5 Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 berikut perubahannya yang terakhir dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012, dalam pedoman pembuatan Spesifikasi Teknis, sebagai bagian dari dokumen lelang, dalam rangka memenuhi ketentuan pelelangan yang efektif, efisien, terbuka dan bersaing, dan adil/tidak diskriminatif harus memenuhi persyaratan dan perlu memperhatikan kejelasan spesifikasi teknis yang meliputi:

- Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
- Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu (*made in/made by*) kecuali untuk suku cadang/ komponen produk tertentu;
- Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
- Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri.

5.2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat dokumen, yang mana faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat dokumen yang diajukan, tidak memiliki ketersambungan atau tidak sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 180 alinea pertama menyebutkan :

"...Pada pertemuan tersebut Terdakwa yang banyak memberikan arahan pada saat itu, Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA untuk mencari spesifikasi DAMKAR lebih banyak..."

Pertimbangan tersebut sangat aneh, karena Para Pemohon/ Terdakwa I Dheni Octa Priadi Bin Sugito maupun Terdakwa II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad, tidak pernah ikut dalam rapat yang dipimpin Siti Maryami selaku KPA dan PPK, tanggal 6 Februari 2014, dan tidak satu pun keterangan saksi ada menyatakan seperti dalam pertimbangan tersebut;

5.4. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 180 alinea kedua (2) menyebutkan: *"....Menimbang bahwa benar dalam penyusunan HPS yang dilakukan oleh Siti Maryami bersumber dari PT. ASA yang pada akhirnya PT. ASA merupakan perusahaan yang melakukan perakitan dari PT. Dhezan Karya Perdana untuk pengadaan Damkar Modern tersebut. Sehingga HPS disusun dengan tidak valid dan disusun tidak berdasarkan keahlian, sehingga terjadi conflict of interest dari awal penyusunan HPS sampai penentuan penetapan pemenang....."*

mengenai pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sebenarnya telah diuraikan sebelumnya, namun Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa:

- 5.4.1 Penyusunan HPS tidak pernah dintervensi oleh Terdakwa /Pemohon Banding I dan II, tidak ada bukti dan saksi yang mengarah kepada pertimbangan Majelis Hakim tersebut, bahkan sejak perencanaan awal Tahun 2012 keterangan saksi RIZAL ABDILLAH, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Bidang Logistik pada BPBD kota Banda Aceh, sudah mengusulkan kendaraan Damkar Modern Bertangga, dan pada Tahun 2013 Wali Kota Banda Aceh kembali mengusulkan dan disetujui Gubernur Aceh dengan Anggarannya Rp. 17.500.000.000,-(tujuhbelas milyar lima ratus juta rupiah);
- 5.4.2 Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan jika sejak perencanaan awal Tahun 2012, BPBD kota Banda Aceh sudah muncul pengusulan anggaran pengadaan Damkar sebesar Rp. 17.500.000.000,-(tujuhbelas milyar lima ratus juta rupiah), sehingga tidak ada bukti dan keterangan saksi yang mengarah kepada jika Terkawa/Pemohon Banding I dan II, sudah mempengaruhi harga dan spesifikasi dari PT. ASA;

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 180 alinea kedua (2) baris kedelapan (8), menyebutkan:
- ".. selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2014, Sekertaris BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan Surat Nomor : 810/065 kepada DPKA yang berisi perubahan spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR...."*

Tentang pertimbangan tersebut, bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa:

- 5.5.1 Jika dipakai usul yang dibuat oleh Walikota Banda Aceh Tahun 2013 spesifikasi mobil DAMKAR Modern dari PT. AHA PACIVICA PUTRATAMA dengan:

- Merek leader : Cella Italy, Alp 295 ketinggian 29,5 m;
- Chassis : Scania Italy, P-250 DB 4x2 MSZ;
- Harga Satuan : Rp. 17.500.000.000,-

bahwa usulan dari Walikota tersebut, jelas mengarah kepada merek tertentu, sehingga jika diterapkan sudah menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 berikut perubahannya yang terakhir dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012, namun Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan alasan penambahan spesifikasi yang lebih banyak, justru usulan untuk disesuaikan dengan peraturan menurut POKJA, malah dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai adanya unsur kerjasama;

- 5.5.2 Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan, jika yang membuat spesifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 berikut perubahannya yang terakhir dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012, bukanlah Walikota, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sudah menyalahi peraturan, karena yang membuat spesifikasi teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Siti Maryami;

- 5.5.3 Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan, jika spesifikasi teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh yang dibuat oleh Walikota Banda Aceh sebagaimana yang disebut oleh saksi RIZAL ABDILLAH, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Bidang Logistik pada BPBD kota Banda Aceh dengan harga yang sama, ternyata masih lebih baik daripada spesifikasi yang dibuat oleh Walikota Banda Aceh, seperti Panjang Tangga dari yang diusulkan 29,5 meter, sedangkan yang ada sekarang dari

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia oleh Terdakwa I PT Dhezan Karya Perdana, justru panjang tangganya adalah sepanjang 33, 5 meter, berarti mobil DAMKAR yang disediakan oleh PT. Dhezan Karya Perdana justru melebihi daripada spesifikasi yang diusulkan oleh BPBD dan BPBA;

- 5.6. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keunggulan Mobil Damkar yang sudah tersedia oleh PT Dhezan Karya Perdana, dan jika dibandingkan dengan spesifikasi yang dibuat oleh Walikota atau dari BPBD dan BPBA, sebagaimana yang disebut di atas, dengan harga yang sama, ternyata Mobil DAMKAR yang telah disediakan oleh Terdakwa I/Pemohon Banding I Dheni Octa Priadi, sebagaimana disebutkan dibawah ini, yakni:

Bahkan dari saksi AGUSTIAN FIRMANSYAH dari pabrikan menyebutkan:

- bahwa kelebihan dari Mobil Pemadam Kebakaran Modern Banda Aceh 2014 adalah sebagai berikut: bahwa Mobil DAMKAR yang dirakit di Indonesia justru memiliki keunggulan dibanding dengan sistim "built up" karena masalah kualitasnya sama saja, sedangkan keunggulannya adalah disamping memanfaatkan tehnologi yang ada di Indonesia, juga kalau terjadi kerusakan maka pihak PT. ASA bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan langsung bisa dikerjakan, sedangkan jika Mobil DAMKAR sistim "built up" jika terjadi kerusakan maka tidak bisa langsung dikerjakan, harus menunggu dulu tehnisi dari Negara asal (dari luar) baru dikerjakan, sehingga makan waktu dalam perbaikan, demikian juga suku cadangnya;
- bahwa spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR yang dipesan oleh PT. Dhezan Karya Perdana, semua disesuaikan sesuai dengan permintaan;
- bahwa tangga yang dipesan PT. Dhezan Karya Perdana, memiliki keunggulan yakni dengan panjang 33 meter, dimana tangga ini juga dapat berfungsi sebagai alat evakuasi, atau sebagai jembatan penghubung;
- keunggulan lain tangga Mobil DAMKAR ini dengan sistem lift otomatis, jika angin kencang maka lift akan berhenti otomatis, sehingga sangat aman dalam operasionalnya.
-

Sedangkan saksi KUSNADI, selaku Planing and technical Support di PT. ASA menyebutkan keunggulan Mobil DAMKAR ini adalah:

- bahwa tangga Mobil DAMKAR yang dipesan .PT. Dhezan Karya Perdana untuk Kota Banda Aceh memiliki keunggulan yakni; Tangga sangat sefti yang diprogram computer dari bawah;
- bahwa tangga tersebut bisa berhenti sendiri, yakni sesuai dengan kondisi angin, jika keadaan angin kencang maka tangga dapat berhenti sendiri;
- bahwa tangga penyemprot air, tidak perlu ada orang di atas, karena jika ada orang di atas sangat berbahaya kalau terjadi kebakaran, sehingga tangga

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut deprogram dengan memakai sensor kamera di atas tangga, sehingga posisi penyemprotan dapat diarahkan ke posisi yang diinginkan dengan sensor tersebut;

- bahwa tangga dapat beroperasi walau mesin mobil mati;
- bahwa tangga dapat berputar rolling 360 derajat, dan tangganya dapat berfungsi sebagai alat evakuasi;
- bahwa tangga ini dipantau dengan CCTV dalam pengoperasionalnya;
- bahwa mesin pompa juga memiliki keunggulan yakni dapat memakai air keruh dan air asin atau air laut;
- bahwa PT. ASA adalah perusahaan khusus pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran;
- bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanyalah hubungan dagang
- bahwa PT. Dhezan Karya Perdana, menurut saksi memiliki kualifikasi dalam pengadaan Mobil DAMKAR, karena sudah berpengalaman;
- bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dipesan oleh Terdakwa atas PT. Dhezan Karya Perdana terdiri dari tangga dari Korea Selatan, sedangkan material tangga asalnya diimport dari Amerika Serikat, dan mobilnya merek Volvo dari Swedia, pompa Waterous buatan Amerika;
- bahwa Mobil DAMKAR yang dirakit di Indoensia justru memiliki keunggulan dibanding dengan sistim "built up" karena kualitasnya sama, sedangkan keunggulannya adalah disamping memanfaatkan tehnologi yang ada di Indonesia, juga kalau terjadi kerusakan maka pihak PT. ASA bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan langsung bisa dikerjakan, sedangkan jika Mobil DAMKAR sistim "built up" jika terjadi kerusakan maka tidak bisa langsung dikerjakan, harus menunggu dulu tehnisi dari Negara asal (dari luar) baru dikerjakan, sehingga makan waktu dalam perbaikan, demikian juga suku cadangnya.

Keunggulan Mobil Damkar yang telah disediakan oleh PT. Dhezan Karya Perdana, ini juga dibenarkan oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu: Dr. Ir. Toto Hardianto dan Dr. Romie Oktovianus Bura.

5.7. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 181 alinea pertama, menyebutkan:

"..Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 PT. ASA melakukan pemesanan pompa air ke Waterous Amerika. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2014 PT. ASA telah melakukan pemesanan tangga aerial leader ke Everdigm di Korea, pada tanggal 16 Juli Everdigm melakukan pengiriman ke Jakarta dengan pertimbangan pemesanan tersebut dilakukan karena tidak mungkin pembuatan mobil Damkar dilakukan setelah kontrak karena hanya tersisa waktu 6 bulan,....."

Alasan pemesanan pompa air ke Waterous dari PT. ASA pada tanggal 20 Maret 2014, dan pesanan ke Everdigm ke Korea, dijadikan alasan telah adanya kerja sama melakukan tindak pidana.

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa:

- 5.7.1 Bahwa PT. ASA adalah Distributor Everdigm Korea di Indonesia, karena PT. ASA bukan hanya melayani permintaan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi PT. ASA melayani seluruh Indonesia baik Pemerintah Daerah maupun swasta;
- 5.7.2 Bahwa sebagaimana kesaksian dari Direktur PT. ASA AGUSTIAN FIRMANSYAH, dalam persidangan menyebutkan jika PT. ASA melayani permintaan Mobil Damkar di beberapa Daerah termasuk perusahaan perminyakan;
- 5.7.3 Bahwa sudah suatu kewajiban jika PT ASA melakukan pemesanan barang ke Negara penyalur, tapi jika dihubungkan dengan perkara ini bahwa karena adanya pemesanan PT ASA dari Negara Penyalur sebelum Pengumuman Tender Pemenang atas pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Kota Banda Aceh, maka adalah suatu yang berlebihan jika pemesanan PT ASA tersebut dijadikan pertimbangan adanya kerjasama antara Penyedia Para Terdakwa/Pemohon Banding dengan PPK maupun Pokja;
- 5.7.4 Bahwa sangat berlebihan jika pesanan PT. ASA pada tanggal 20 Maret 2014 ke Everdigm ke Korea dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa sudah ada persekongkolan antara Para Pemohon Banding/Para Terdakwa dengan PPK Siti Maryami;

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan karena tidak pernah mempertimbangkan, bagaimana jika PT. Dhezan Karya Perdana, tidak jadi pemenang atas pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2014, maka siapa yang bertanggungjawab, apakah PT. ASA bersedia memesan barang jika tidak ada uang muka (*dawn payment*), tentu jika ada pemesanan tersebut membuktikan bahwa PT ASA adalah untuk melayani pesanan lainnya, bukan dijadikan pertimbangan adanya kerja sama dalam tindak pidana antara Pemohon Banding dengan PPK Siti Maryami;

Bahwa jika dihubungkan dengan Bukti surat (T. I,II – 32) bahwa Purchase Order dari PT Dhezan Karya Perdana untuk PT. Astanita Sukses Apindo, baru tertanggal 26 Mei 2014, untuk memesan Pompa Pemadam Kebakaran CMUC20C, Aerial Ladder Everdigm 33 meter. Bukti ini yang menerangkan bahwa pesanan PT. ASA ke Korea sebelum pengumuman pemenang tender, membuktikan tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

- 5.8. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 181 alinea ketujuh, menyebutkan: “.....menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah pula menyampaikan bukti surat dipersidangan dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-19..."

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan karena tidak pernah mempertimbangkan, Bukti surat yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa/Para Pemohon Banding, karena faktanya Bukti surat yang disampaikan Penasehat Hukum bukan sembilanbelas (19) tetapi ada Bukti T: I,II – 1 sampai dengan Bukti T: I,II -33, artinya ada 33 (tigapuluh tiga) alat bukti surat;

5.9. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 181 -182, menyebutkan:

"..bukti surat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa pada hakekatnya bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang dihaddirkan oleh Penuntut Umum oleh karena itu bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan bukti surat dari Penuntut Umum";

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan karena tidak pernah mempertimbangkan, Bukti surat yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa/Para Pemohon Banding, karena faktanya Bukti surat yang disampaikan Penasehat Hukum bukan sembilan belas (19) tetapi ada Bukti T: I,II – 1 s/d Bukti T: I,II -33, artinya ada 33 (tigapuluh tiga) alat bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon Banding/Para Terdakwa;

Dari 57 (lima puluh tujuh) bukti surat yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, sedangkan Penasehat Hukum Para Pemohon Banding/Para Terdakwa, ada menyampaikan 33 (tigapuluh tiga) bukti surat, TERNYATA HANYA ADA DUA (2) BUKTI SURAT YANG SAMA, sedangkan 31 (tigapuluh satu) bukti surat lainnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dalam memutus perkara ini;

5.10. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bagaimana layaknya hubungan antara Pengurus Perseroan Terbatas yakni Terdakwa I/Pemohon Banding I Dheni Okta Bin Sugito (selaku direktur **PT. DHEZAN KARYA PERDANA**) dengan pihak komisaris, sudah dibuktikan di atas bahwa hubungan antara Terdakwa/Pemohon Banding I dengan Terdakwa/Pemohon Banding II Ratziati Yusri Binti M Junus Muhammad adalah hubungan dalam satu Perusahaan antara Direktur dan Komisaris, tentu tidak ada yang salah

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan tersebut, bahwa setiap perusahaan sudah pasti ada pengurus dan pengawas atau komisaris.

Terdakwa I/Pemohon Banding I menjalankan usahanya dengan mengikuti tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Banda Aceh tahun 2014, tentu Pokja melakukan tugasnya dalam hal ini melelang paket pekerjaan dengan sistem *E-Tendering* (tender secara elektronik), telah berupaya melakukan tender dengan penuh tanggung jawab;

Selanjutnya pihak penyelenggara lelang dalam hal ini Pokja, sudah melaksanakan seluruh rangkaian lelang secara elektronik, juga sudah meminta dokumen perusahaan pada saat pembuktian kualifikasi, bahwa nyatanya PT. Dhezan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil pemadam Kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (APBA) Nomor: 602.1/224/PPTK-II/2014.

Jika hubungan Terdakwa/ Pemohon Banding I Dheni Octa Priadi Bin Sugito sebagai Direktur, dan Komisaris /Terdakwa /Pemohon Banding II Ratziati Yusri Binti M Junus Muhammad, dikategorikan sebagai hubungan bersama-sama dalam melakukan tindak pidana dengan saksi Syahril selaku Ketua POKJA, maka adalah suatu yang berlebihan karena hubungan Para Terdakwa/Pemohon Banding dengan saksi Syahril, hanya sebatas rekanan/penyedia dan pokja, tidak ada yang istimewa.

5.11. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ini telah dilaksanakan dengan baik oleh saksi Syahril bersama-sama dengan anggota POKJA, sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, adapun tahapannya adalah:

- setelah dokumen diberikan KPA tanggal 21 Maret 2014 kepada Unit Lelang Pengdaan, kemudian kepala ULP mengeluarkan surat tugas penambahan paket dari kepala ULP kepada Kelompok Kerja (POKJA);
- Pelaksanaan lelang tahap pertama (I), diumumkan 4 April 2014 sampai 15 April 2014 yang diumumkan dengan system SPSE;
- yang mendaftar 49 perusahaan;

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) perusahaan yang memasukkan penawaran ada 4 (empat);
- e) evaluasi dilaksanakan tanggal 16 – 26 April 2014;
- f) lelang gagal dan direncanakan pelaksanaan lelang ulang;
- g) lelang kedua (II), dilaksanakan 17 April 2014 s/d 29 April 2014 yang diumumkan system SPSE;
- h) yang mendaftar juga 49 perusahaan;
- i) yang memasukkan penawaran lima (5) perusahaan yakni: 1. PT. Sinar Andalas Protensindo, 2. PT. Otni Elektra, 3. PT. Dhezan Karya Perdana, 4. PT. Proza Holik Jaya Abadi dan 5. PT. Indorama Cipta Sukses Abadi;
- j) evaluasi penawaran 9 Mei 2014;
- k) penetapan pemenang tanggal 9 Mei 2014.

bahwa lelang pertama (I) gagal karena:

- a) PT. Sinar Andalas Protensindo, gugur karena masa berlaku jaminan kurang persyaratan, bahkan kesaksian dari Direktur PT. Sinar Andalas Protensindo RONNY HUTAHAYAN, saksi merasa penawaran yang ada atas nama PT. Sinar Andalas Proteksindo pada pengadaan Mobil Damkar tersebut adalah tindakan dari RESI SUSANTO sendiri; saksi merasa tandatangan saksi dipalsukan dalam penawaran tender Mobil Damkar 2014 di Kota Banda Aceh;
- b) PT. Lambara Maju gugur karena tidak menyampaikan surat pernyataan kebenaran dokumen dan pernyataan tidak akan menuntut, jaminan penawaran tidak memenuhi persyaratan karena tidak bisa dicairkan apabila peserta lelang terlibat KKN sedangkan dalam persyaratan jaminan penawaran harus *UNCONDITIONAL*;
- c) PT. Agung Jaya Raya, gugur karena tidak menyampaikan surat pernyataan kebenaran dokumen;
- d) PT. Dhezan Karya Perdana, gugur karena surat rekomendasi tidak sesuai dengan dokumen yang tidak menyebutkan tujuan rekomendasi.”

Jika kemudian dalam lelang Pertama (I) Terdakwa I selaku Direktur PT. Dhezan Karya Perdana, memahami kekurangan berkas, maka dalam lelang kedua sudah melengkapi berkas yang dibutuhkan oleh POKJA, sehingga kemudian menang tender kedua, sedangkan terhadap Perusahaan lainnya bukanlah urusan dari Terdakwa I.

Sedangkan saksi Syahrial adalah Ketua POKJA, sudah menjalankan tugasnya dengan baik, untuk melakukan tender secara elektronik atas pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kota Banda Banda Aceh Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan yang didukung dengan bukti surat/ dokumen, maka dalam pelaksanaan tender Mobil Pemadam kebakaran dengan system tender elektronik ini, tidak ada pihak-pihak yang bekerjasama untuk memenangkan peserta tertentu (PT. Dhezan Karya Perdana);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa/Para Pemohon Banding.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya seyogianya berpedoman kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012, Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012;

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Terdakwa/Pemohon Banding I Dheni Octa Priadi Bin Sugito yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini, sedangkan Terdakwa/Pemohon Banding II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad, adalah sebagai komisar, yang tugasnya hanya memberikan pengawasan terhadap PT. Dhezan Karya Perdana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding/ Terdakwa I Dheni Octa Priadi Bin Sugito dan Pemohon Banding II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Perkara No. 31/ Pid.Sus/TPK/2017/PN Bna, tertanggal 27 Oktober 2017, atas nama Terdakwa I Dheni Octa Priadi Bin Sugito dan Terdakwa II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Pemohon Banding/ Terdakwa I Dheni Octa Priadi Bin Sugito dan Terdakwa II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad tersebut di

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ;

4. Menyatakan Para Pemohon Banding/ Para Terdakwa bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Pemohon Banding/ Terdakwa I Dheni Octa Priadi Bin Sugito dan Terdakwa II Ratziati Yusri Binti M. Junus Muhammad pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Nopember 2017 sebagai berikut :

Terhadap Uraian memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah keliru dan tidak dapat diterima karena didalam pertimbangan Majelis Hakim telah diuraikan secara jelas dan lengkap tentang uraian unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain" bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal ini bersifat alternatif artinya unsur memperkaya disini bila telah terbukti dibuktikan salah satu saja apakah kepada diri sendiri atau untuk orang lain atau suatu korporasi maka unsur ini terpenuhi dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus didahului oleh unsur melawan hukum berkenaan dengan keuangan negara atau perekonomian negara dan Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa **terdakwa II Ratziati selaku komisaris PT. Dhezan telah mengenal dan mempunyai hubungan dengan saksi Syahrial selaku ketua POKJA dalam pengadaan Mobil DAMKAR sebelumnya, dan yang menjadi pemenang pada saat itu adalah CV. Dhezan, selaku komisaris tersebut adalah Terdakwa II Ratziati. Sekira awal tahun 2014 antara bulan Januari s/d februari Terdakwa II Raziati (komisaris CV. Dhezan), pernah mendatangi saksi Ahmad Bulya untuk menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA namun di tolak oleh saksi Ahmad Bulya. Selain itu juga Terdakwa II Ratziati pernah mendatangi BPBD dan menjumpai saksi Rusmadi dan saksi Nata Kurniawan yang pada saat itu Terdakwa II menginformasikan kepada saksi Rusmadi dan Saksi Nata Kurniawan tahun 2014 ada pengadaan DAMKAR modern tangga**

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus Terdakwa II Raziati ingin menyerahkan dokumen spesifikasi mobil DAMKAR dari PT. ASA.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2014 saksi Siti Maryami mengadakan rapat untuk menyusun spesifikasi dan HPS DAMKAR Tangga Modern bertempat di kantor DPKA, pada rapat tersebut dihadiri oleh saksi Siti Maryami, saksi Arweensyah, saksi Heza diandra putra, saksi Ahmad Bulya, dan saksi Syahril, dari DPKA, saksi Rizal Abdilah, saksi Rusmadi, Saksi Yubasri, saksi Faisal Fuadi dan saksi Nata Kurniawan dari pihak BPBD dan saksi Fatmi Ridwan dan saksi Muhammad, STdari BPBA. Pada pertemuan tersebut saksi Syahril yang banyak memberikan arahan pada saat itu. Diantaranya meminta pada BPBD dan BPBA untuk mencari spesifikasi DAMKAR lebih banyak, sebagai referensi penyusunan spesifikasi dan HPS yang akan dilelangkan, dengan maksud tujuan spesifikasi tidak hanya terfokus pada buatan built up dan standar eropa, melainkan maksud dan tujuan saksi Syahril agar tangga ataupun areal Leader diubah menjadi buatan Korea dimasukkan menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh CV. Dhezan yang pada saat itu komisisarnya Terdakwa II Ratziati. Namun pada saat itu dari pihak BPBA tidak mau dan tetap pada spesifikasi yang mereka usulkan yaitu Built Up dan standar eropa, sedangkan dari pihak BPBD memenuhi permintaan saksi Syahril yang pada saat itu ditunjuk selaku ketua POKJA dalam pengadaan ini meminta spesifikasi DAMKAR tangga Modern ke CV. Dhezan sesuai yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa II Ratziati kepada pihak BPBD di awal tahun 2014 tersebut.

Bahwa dalam penyusunan HPS yang dilakukan oleh saksi Siti Maryami bersumber dari PT. ASA yang pada akhirnya PT. ASA merupakan Perusahaan yang melakukan perakitan dari PT. Dhezan Karya Perdana untuk pengadaan Damkar Modern tersebut. Sehingga HPS sengaja disusun secara tidak valid dan disusun tidak berdasarkan keahlian, sehingga terjadi conflict of interest dari awal penyusunan HPS sampai penentuan penetapan pemenang tender.

Bahwa BPBD selaku pengguna akhir melakukan perubahan usulan spesifikasi teknis mobil DAMKAR sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa II Ratziati. Selanjutnya pada Tanggal 13 Februari 2014, Sekretaris BPBD Kota Banda Aceh mengirimkan surat Nomor: 810/065 kepada kepala DPKA yang berisi perubahan spesifikasi pengadaan Mobil DAMKAR, sebagaimana spesifikasi yang ditawarkan oleh Terdakwa II Ratziati (Komisaris PT Dhezan Karya Perdana)

Bahwa setelah memperoleh spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran dari BPBA dan BPBD Kota Banda Aceh, saksi Siti Maryami memerintahkan Ahmad Bulya, SE (tenaga honorer) untuk menyusun Spesifikasi Tekni dan HPS mobil

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMKAR, padahal saksi Siti Maryami mengetahui bahwa saksi Ahmad Bulya, SE tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS Mobil DAMKAR. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7), Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b. Perpres No. 70 yang menyebutkan dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan tim pendukung;. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan Rencana Pengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : PPK (KPA) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis barang/jasa; serta pada bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1) : Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK (KPA) memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. Hal ini mengakibatkan HPS yang disusun oleh saksi Siti Maryami tidak Valid. dan Mobil DAMKAR quint fire appattus (mobil damkar tangga moderen) dalam pengadaan ini, sama fungsinya dengan jenis Damkar initial attack fire appattus (mobil damkar jenis jeep kecil) yang diadakan oleh DPKA tahun 2014 tidak dapat dipergunakan dengan maksimal karena tidak memiliki mobil tangki pendukung, sehingga pengadaan mobil damkar ini sia-sia.

Bahwa dengan ketidakmampuan saksi Ahmad Bulya dalam penyusunan spesifikasi teknis Mobil DAMKAR tersebut, maka saksi Akmad Bulya meminta kepada saksi Syahrial (Ketua Pokja II) untuk menyusun spesifikasi teknis Mobil Damkar tersebut, Kemudian saksi Syahrial menyusun spesifikasi teknis mobil DAMKAR dengan mengarahkan produk dari PT. ASA sedangkan saksi Ahmad bulya menyusun spesifikasi asesoris damkar.

Bahwa pada rentang waktu sekitar bulan april 2014 saksi Syahrial, Terdakwa II Ratziati, terdakwa I Dheny Octa Priadi dan saksi Ahmad Bulya di rumah makan Hasan 3 Banda Aceh ada dilakukan makan bersama. Pada saat itu saksi syahrial mengatakan kepada saksi Ahmad Bulya "*jangan dekat-dekat dengan Afri Fakhriza (sekretaris POKJA) karena dia orang Ziegler*".

- Bahwa pada tanggal 4 april 2014,ULP mengumumkan paket pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh (BPBD) dan hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran, setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh saksi Syahrial selaku ketua pokja ternyata tidak ada satupun perusahaan yang memenuhi persyaratan, selanjutnya saksi Syarial menyatakan Pelelangan dinyatakan gagal, atas kegagalan tersebut saksi Syahrial tidak melaporkan kepada kepala ULP namun saksi Syahrial melakukan

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan ulang tanpa perintah dari Kepala ULP. Seharusnya Pokja melaporkan dalam bentuk laporan tertulis kegagalan tersebut kepada ketua ULP dan disampaikan kepada PPK penyebab kegagalan tersebut untuk dilakukan evaluasi kegagalan

Dalam melakukan evaluasi administrasi PT. Dhezan Karya Perdana, saksi Syahrial mengetahui bahwa PT. Dhezan Karya Perdana belum memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, yaitu :

1. Tidak melampirkan sertifikat pengesahan pendirian perseroan terbatas yang di tandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI ,(hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha)
- 2 Selain dari itu PT Dhezan Karya Perdana tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)dengan Kode : 46100 hal tersebut bertentangan dengan KBLI Perka BPS Tahun 2009 cetakan ke 3 yang seharusnya Kode: 4510
3. **Tidak memiliki SIUP yang sesuai dengan kemampuan pada bidang pekerjaannya, hal ini berkaitan dengan kemampuan dasar (KD) PT. Dhezan Karya Perdana dengan pengalaman Nol, karena adanya aperaturan bentuk badan hukum dari CV ke PT. Hal tersebut sesuai sesuai dengan keterangan Ahli LKPP Sudarmawan. Sehingga perusahaan tersebut tidak layak untuk di menangkan oleh POKJA ULP.**

Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil ;
4. Bahwa benar PT.Dhezan Karya Perdana tidak memiliki surat keterangan Agen Distributor dari PT.ASA, hal ini terlihat dalam persidangan, dimana saksi Raziati dan Dheni Okta Priadi memperlihatkan surat Agen Distributor dari PT.ASA tahun 2015, sedang yang Tahun 2014 tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan keterangan ahli, bahwa PT. Dhezan Karya Perdana tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil yaitu pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil:
- 6.. Tidak mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta jadwal yang terdapat di dalam kontrak tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 : Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p : Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : p. diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas
7. Kesalahan yang dilanggar akibat tidak sesuai dengan prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan (penetapan spesifikasi teknis dan penetapan HPS) Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (7); kemudian kesalahan pada tahapan proses pelelangan (penilaian kualifikasi sub bidang pekerjaan) Pasal 19 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Apabila seorang penyedia jasa yang melaksanakan isi kontrak telah melaksanakan pekerjaannya tetapi terjadi kesalahan prosedur dan langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka menurut ahli LKPP seyogyanya PPK memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan : (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia jasa adalah tidak sah karena cara yang ditempuh untuk mendapatkannya sudah terjadi kesalahan prosedur dan Pasal 118 ayat (2) huruf d Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan :
Dikenakan sanksi berupa pelaporan secara pidana kepada pihak yang

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam kasus pengadaan Damkar ini kategori kasus Tindak Pidana Korupsi menurut keterangan Ahli LKPP dengan adanya niat menggembosi uang negara ini termasuk perbuatan pidana dalam penyusunan HPS yang dilakukan oleh saksi Siti Maryami.

Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Sudarmawan, SE dari LKPP menerangkan bahwa dari poin-poin tersebut diatas, maka keuntungan yang diperoleh PT. Dhezan Karya Perdana tidak sah. Hal ini dikuatkan oleh keterangan ahli auditor BPKP perwakilan Aceh Suproni, SE, MM.

Bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa terkandung juga unsur dengan kesengajaan (opzet/tindakan aktif), artinya terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan dan mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut Bahwa kesengajaan yang dimaksud diketahui terdakwa dengan sadar, perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian terdakwa kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas memberikan suatu kesan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, dan memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut. Sebagaimana Menurut Prof.PAF Lamintang,SH dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal.269) menyatakan "perkataan *willens en wetens* itu dapat.

Terhadap Uraian memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tentang memperkaya diri sendiri sangatlah keliru dan tidak dapat diterima. karena bahwa kata "memperkaya" berasal dari kata "Kaya", dan secara harfiah kata "kaya" dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang, atau benda lainnya. "memperkaya" berarti menjadikan bertambah kaya atau adanya perubahan berupa bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. "memperkaya diri" berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, "memperkaya orang lain" berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, "memperkaya Korporasi" berarti menjadikan kumpulan orang dan atau kekayaan berorganisasi bertambah kaya.

Bahwa 3 hal tersebut diatas unsur ini berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi yaitu pertama : memperkaya diri sendiri artinya perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati sendiri bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua "**memperkaya orang lain**" artinya perbuatan melawan hukum itu orang lain menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga "memperkaya Korporasi" artinya perbuatan

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum itu kumpulan orang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa II Ratziati, selaku Komisari PT. Dhezan Karya Perdana, terdakwa 1 Dheni Okta Priadi (Direktur PT. Dhezan Karya Perdana), saksi Syahrial, dan alat bukti Surat (Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor : SR-0738/PW.01/05/2017 tanggal 16 April 2017) dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, DPKA melalui SP2D Nomor : 0005320/LS-BL/2014 membayarkan uang muka kerja kepada PT Dhezan Karya Perdana senilai Rp.1.689.900.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong :
 - PPN sebesar 10% Rp 153.627.272,00
 - PPh 22 sebesar 15% Rp 23.044.090,00
 - infaq 0,5%, Rp 7.566.143,00+Jumlah potongan Rp 184.237.505,00
Nilai bersih dibayarkan senilai Rp 1.505.662.495,00
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, DPKA membayarkan sisa pembayaran kontrak kepada PT Dhezan Karya Perdana dengan SP2D Nomor : 0038449/LS-BL/2014 senilai Rp15.209.100.000.- (lima belas milyar dua ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dipotong :
 - PPN sebesar 10% Rp 1.382.645.454,00
 - PPh 22 sebesar 15% Rp 207.396.818,00
 - infaq 0,5% Rp 68.095.288,00+Jumlah potongan Rp 1.658.137.560,00
Nilai bersih dibayarkan senilai Rp13.550.962.440,00.
- bahwa uang tersebut Terdakwa II Ratziati, selaku Komisari PT. Dhezan Karya Perdana, terdakwa 1 Dheni Okta Priadi (Direktur PT. Dhezan Karya Perdana) gunakan untuk kepentingan pembayaran Mobil Damkar.
- Menurut keterangan terdakwa II Dheny Octa Priadi (direktur PT. Dhezan Karya Perdana) keuntungan bersih yang diterima oleh perusahaan PT. Dhezan Karya Perdana adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan terdakwa 1 Dheni Okta Priadi, Terdakwa II Ratziati, telah **"memperkaya orang lain"** sebesar **Rp4.757.784.604,00 (empat Milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Aceh Nomor : SR-0738/PW.01/05/2017 tanggal 16 April 2017 yang menjadikan terdakwa II Dheny Octa Priadi bertambah kaya atau adanya perubahan berupa bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup terdakwa II Dheny Octa Priadi seperti orang kaya. Sebagaimana pengertian Kaya tersebut diatas.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasehat hukum para terdakwa adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta alasan tersebut sebelumnya sudah dikemukakan oleh Penasehat hukum terdakwa **DHENI OCTA PRIADI BIN SUGITO, DKK** didalam pembelaannya.

Bahwa Kontra Memori Banding ini juga kami serahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 jadi masih ada tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

Dengan alasan yang telah diuraikan diatas kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh **Menolak Memori Banding Terdakwa DHENI OCTA PRIADI BIN SUGITO, DKK**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa-terdakwa yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bna, beserta semua bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan telah memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, sanggahan-sanggahan Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Banding Banda Aceh tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Banda Aceh, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Banda Aceh dalam membuktikan adanya perbuatan melawan Hukum didasarkan kepada ;

1. Terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres No.54 Tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012, yaitu memenuhi ketentuan peraturan per-undang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya ;

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT.Dhezan Karya Perdana, sebagai penyedia tidak memenuhi syarat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan Kode 4510 tetapi penyedia menggunakan kode 46100 ;
3. PT.Dhezan Karya Perdana tidak memiliki surat keterangan agen distributor dari PT.ASA ;
4. PT.Dhezan Karya Perdana tidak mengisi surat pernyataan kebenaran dokumen serta jadwal yang terdapat dalam kontrak ;
5. PT.Dhezan Karya Perdana tidak menanda tangani Fakta Integritas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diatas pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam Requisitoirnya yang setelah diteliti dan dibandingkan dengan ketentuan dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, ternyata hal-hal yang dijadikan dasar penuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, adalah Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres No.54 Tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012, dimana sanksinya dan penyelesaian hukumnya telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 118 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, sehingga ketentuan tersebut bersifat *lex specialis* ;

Menimbang, bahwa adalah benar perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c, yang berbunyi “ membuat dan /atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang atau jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan “ ;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (21) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan “dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/PEJABAT PENGADAAN yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang /jasa atau dengan kata lain penyedia barang harus memenuhi semua syarat-syarat sebagai peserta lelang, dan jika dalam menyampaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan ternyata ada terlampir surat-surat palsu atau keterangan yang tidak benar maka prosedurnya dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dalam hal ini dilaporkan secara pidana kepada Kepolisian untuk diusut tindak pidananya (pemalsuan atau penipuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen yang harus dipenuhi oleh penyedia adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan terjadi pada taraf pelaksanaan pemilihan penyedia yaitu setelah adanya pengumuman kebutuhan barang/jasa dan dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan sehingga dengan demikian kecil kemungkinannya terjadi ketidaksesuaian antara dokumen yang dilampirkan dengan dokumen yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan dalam perkara aquo tidak terungkap apa isi dokumen yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh para penyedia barang/jasa, dalam perkara aquo mengingat dokumen pengadaan yang disediakan/diberikan oleh ULP/Pejabat Pengadaan bersifat terbuka atau dengan kata lain dokumen tersebut bukan hanya diberikan kepada PT.Dhezan Karya Perdana saja, melainkan kepada semua penyedia barang /jasa yang mendaftar sebagai peserta lelang dan disamping itu juga diumumkan dimasing-masing website K/L/D/I ;

Menimbang, bahwa secara teoritis suatu proses pengadaan barang/jasa dapat dikatakan mengandung unsur-unsur korupsi jika selama proses pengadaan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan diantaranya tidak dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel yang menyebabkan terjadi Penyuapan (Bribery), Penggelapan (Eblezziment), Pemberian Komisi (Commission), Pemerasan (Extortion), Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of discretion), Pilih Kasih (Favoritism), Nepotisme (Nepotism), Sumbangan Illegal (Illegal Contribution), Pemalsuan (Fraud);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama ternyata tidak terungkap hal-hal yang demikian itu karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terlalu focus terhadap pelanggaran Pasal 19 ayat (1) huruf a, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 padahal Pasal 118 ayat (1) huruf a sampai dengan f, ayat (2) huruf a, sampai dengan d, ayat (3),(4),(5),(6),dan ayat (7) huruf a sampai dengan c, yang notabene bersifat Lex Spesialis, sehingga lupa mencari dan menemukan unsur-unsur pidana sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kutipan keterangan ahli yang menyatakan pelelangan tidak syah dan dapat dikatagorikan korupsi tidaklah dapat dibenarkan

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pendapat tersebut didasarkan kepada Pasal 118 ayat (2) huruf d, yang ditafsirkan salah oleh Saksi SUDARMAWAN, SE, karena pasal tersebut hanya memberi kewenangan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan, dengan pengertian jika ditemukan unsur pidana (berupa Pemalsuan surat-surat, Penggelapan atau pemerasan) hendaknya dilaporkan sebagai tindak Pidana Umum, sedang jika ditemukan perbuatan (berupa penerimaan dan pemberian Sumbangan Ilegal, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang) sebaiknya dilaporkan sebagai suatu tindak pidana korupsi, sedang jika ditemukan perbuatan Nepotisme, pilih kasih dilaporkan ke PA/KPA untuk diberi sanksi , namun ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres No.54 Tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012, yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa, antara lain peraturan-perundang-undangan dibidang pekerjaan kontruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata, sehingga dalam hal ini yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah PT.Dhezan Karya Perdana, memiliki izin usaha sebagai penyedia barang (dalam hal ini menyediakan mobil pemadam kebakaran) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti T-I dan II yaitu Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas), yang dibuat dihadapan Notaris NADIA, SH., MKN dengan Akta Nomor 73, Tanggal 28 Januari 2014, dan pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Direktur Jenderal Admintrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 30 Januari 2014 Nomor AHU-10.00703.PENDIRIAN-PT.2014 dan Pengesahan tersebut telah dimuat dalam perubahan berita Negara RI tanggal 4-7 2014 No.53 dan Pengumuman dalam berita Negara RI sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-I-II, 7, PT.Dhezan Karya Perdana sebagai penyedia yang memenangkan tender ternyata memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 12 Februari 2014 Nomor 06-07/01-01/PB/II/2004 dan jika dihubungkan dengan surat rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh perihal kode klasifikasi perusahaan terdakwa-terdakwa yang memakai

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode 46100 dan bukan 4510, yang antara lain isinya menyatakan bahwa untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran dapat juga memakai bidang dan sub bidang perusahaan dengan katagori G yakni perusahaan dengan kode kegiatan usaha 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau kontrak, sehingga dengan adanya rekomendasi tersebut alasan yang menyatakan PT.Dhezan Karya Perdana tidak memiliki SIUP dan tidak mempunyai syarat Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dugaan PT. Dhezan Karya Perdana tidak memiliki pengalaman (Pengalaman Nol), juga tidak berdasar karena Terdakwa-terdakwa sebagai Direktur dan komisaris CV Dhezan Karya Perdana yaitu sebelum CV Dhezan Karya Perdana berubah bentuk dari CV ke PT dalam hal ini PT. Dhezan Karya Perdana Terdakwa - terdakwa pernah dan mempunyai pengalaman menjadi penyedia barang berupa mobil pemadam kebakaran, di Kabupaten Aceh Besar (Jantho) pada Tahun 2013, sebagaimana diterangkan oleh Saksi SAHRIAL, SE serta keterangan Terdakwa-terdakwa sehingga dengan demikian dugaan terdakwa-terdakwa tidak mempunyai pengalaman (Pengalaman Nol), juga menjadi tidak terbukti dihubungkan pula dengan keterangan saksi ahli dari ITB Bandung Dr. Ir. TOTO HARDIANTO, Dr. ROMIE OKTAVIANUS BURA, menyimpulkan berdasarkan investigasi teknis dan penghitungan HPP yang dilakukan oleh Tim Ahli ITB berkesimpulan sebagai berikut :

1. Mobil Pemadam Kebakaran Modern Kota Banda Aceh pengadaan Tahun 2014 termasuk jenis kendaraan pemadam kebakaran Tipe Quint Fire Apparatus ;
2. **Mobil Pemadan Kebakaran Modern Kota Banda Aceh memenuhi spesifikasi teknis yang diminta pada Surat Perjanjian Kontrak ;**
3. Harga Pokok Produksi (HPP) total hasil penghitungan Tim Ahli ITB sebesar Rp. 10.174.210.231 ,- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Bahwa kesimpulan Tim Ahli dari ITB tersebut menunjukkan bahwa PT.Dhezan Karya Perdana telah mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi dengan baik sesuai dengan isi kontrak, fakta ini membuktikan bahwa PT.Dhezan Karya Perdana telah berpengalaman sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No.54 Tahun 2010) dan hingga saat ini belum ada komplain (keluhan) dari user (pengguna) bahkan sudah dipergunakan untuk melakukan pemadaman dalam kebakaran dan bisa

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan baik dan lancar, fakta mana telah membuktikan pula bahwa PT.Dhezan Karya Perdana mempunyai kemampuan untuk menjadi perusahaan penyedia barang dalam hal ini mobil pemadam kebakaran modern ;

Menimbang, bahwa dugaan yang menyatakan bahwa para Terdakwa (PT.Dhezan Karya Perdana) tidak menanda tangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar dan tidak menanda tangani fakta integritas menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh kedua surat tersebut dibuat untuk kepentingan PPK dan tidak berpengaruh terhadap kinerja penyedia barang sepanjang pekerjaannya berjalan lancar dan hasilnya baik sebab kedua surat tersebut baru berguna jika terjadi kesalahan dalam menunjuk atau memenangkan penyedia barang/jasa untuk dijadikan bukti bahwa pihak penyedia dipilih secara keliru atau tidak benar sehingga menghasilkan produk yang tidak baik atau tidak berkualitas dan telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan Daerah Aceh, namun demikian secara administrasi untuk kelengkapan berkas tetap masih diperlukan tetapi bukan perbuatan melawan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair telah tidak terbukti maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa-terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair maka Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding akan membuktikan pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur esensialnya ***"Menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan"***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa-terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya, kita harus mengetahui apa dimaksud dengan :

- a. Kewenangan, adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;
- b. Kesempatan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku ;
- c. Sarana, cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

yang merupakan unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikwalifikasikan sebagai Telah **Menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan** ;

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan dalam dakwaan Primair yang membuktikan bahwa terdakwa-terdakwa adalah Komisaris dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana yang ikut menjadi peserta dalam penawaran pengadaan mobil pemadam kebakaran modern sebagai penyedia maka yang dilakukan adalah mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pokja ULP sejak adanya pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen sampai dengan menanda tangani kontrak antara PPK dengan penyedia yang memenangkan lelang karena Pokja dan PPK yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang melakukan hal-hal itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa-terdakwa yang bertindak atas nama PT. Dhezan Karya Perdana tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, sehingga dengan demikian unsur ini juga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan”** tidak terbukti, maka kesalahan terdakwa-terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan tidak terbukti pula ;

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair maka terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair oleh karena itu sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa-terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 31/Pid.Su-TPK/2017/PN.Bna tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa-terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota dan kesalahan terdakwa ternyata tidak terbukti dan dibebaskan maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, terdakwa-terdakwa haruslah segera dikeluarkan dari tahanan kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan selanjutnya dibebaskan maka hak terdakwa-terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena bukti-bukti tersebut menurut ketentuan undang-undang bukan barang bukti yang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP bukti-bukti surat tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dibebaskan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara akan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 87 dan Pasal 191 (1), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta Undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa 1, DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO, dan terdakwa 2. RATZIATI YUSRI Binti M.YUNUS MUHAMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
2. Membebaskan terdakwa 1, DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO, dan terdakwa 2. RATZIATI YUSRI Binti M.YUNUS MUHAMAD dari dakwaan penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa 1, DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO, dan terdakwa 2. RATZIATI YUSRI Binti M.YUNUS MUHAMAD dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa 1, DHENY OCTA PRIADI bin SUGITO, dan terdakwa 2. RATZIATI YUSRI Binti M.YUNUS MUHAMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Mengembalikan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern.
Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Aceh Cq. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;
 2. 1 (satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (Copy Otentikasi);
 3. 1 (satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp.kepada PT. Astanita Sukses Apindo No.EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi);
 4. 1 (satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi);
 5. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi);

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
7. 1 (satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
8. 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi);
9. 1 (satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi);
10. 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi);
11. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17 (copy Otentikasi);
12. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi);
13. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
14. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
15. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi);
16. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi);
17. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi);
18. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi);
19. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi).
20. Foto Copy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014 .

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy (legalisir) Permohonan uang muka Nomor: 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
22. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/ 245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014.
23. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D UMK;
24. Foto Copy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;
25. Foto Copy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014.;
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%;
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor:244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%;
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;
31. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;
32. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
33. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
34. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
36. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
37. Foto copy (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
38. Summary Report nomor : 7220106;
39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor: 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;
45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014.;
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.;
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.
50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor : 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014.
51. Foto copy (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor : 08/2014 tanggal 21 Maret 2014.
52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401;
53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;
54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014.;
55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014.
56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014;
57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014;
kepada yang berhak .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 oleh kami H. DJUMALI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, S.H., M.H Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor/ Banda Aceh tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 20/PID.SUS /TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 9 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

Dto.-

MARATUA RAMBE, S.H., M.H

Dto.-

H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.-

H. DJUMALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.-

SAMAUN, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tip2ikor Banda Aceh

H. SAID SALEM, S.H., M.H

Nip. 19620616 198503 1 006